



P U T U S A N

Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terpidana :

I. Nama : **H. BUDI ANTONI ALJUFRI alias TONI alias HBA ;**

Tempat lahir : Talang Padang ;

Umur/tanggal lahir : 45 tahun/31 Juli 1970 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : 1. Jalan Tebing Benteng Nomor 01 Tebing Tinggi, Kelurahan Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan ;
2. Desa Lampar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Bupati Empat Lawang ;

II. Nama : **SUZANA BUDI ANTONI alias SUZANA ;**

Tempat lahir : Surulangun, Musi Rawas Utara ;

Umur/tanggal lahir : 37 tahun/11 Maret 1978 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : 1. Jalan Tebing Benteng Nomor 01 Tebing Tinggi, Kelurahan Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan ;
2. Desa Lampar Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. **H. BUDI ANTONI ALJUFRI** bersama-sama dengan Terdakwa II. **SUZANA BUDI ANTONI**, antara bulan Juni sampai dengan Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta Gedung Wisma Eka Jiwa Jl. Arteri Mangga Dua No. 18 Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberikan sejumlah uang kurang lebih Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan USD500,000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Hakim yaitu M. Akil Mochtar melalui Muhtar Ependy yang mana M. Akil Mochtar merupakan Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 tentang Pengangkatan Dr. H. M. Akil Mochtar, SH. MH sebagai Hakim Konstitusi, dan berdasarkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 509/TAP.MK/2013 tanggal 19 Juni 2013 sebagai Ketua Panel Hakim Konstitusi dalam sidang perkara Nomor 71/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 17 Juni 2013 tentang Permohonan Keberatan atas Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013-2018, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili yaitu pemberian uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang yang diajukan oleh Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan pasangannya H. Syahril Hanafiah yang sedang ditangani oleh Hakim M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota dan Maria Farida Indrati serta Anwar Usman masing-masing sebagai Hakim Anggota perkara *a quo* agar putusannya membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI bermaksud kembali menjadi Bupati Empat Lawang dengan mengikuti Pilkada Kabupaten Empat Lawang Periode Tahun 2013-2018 ;
- Pada tanggal 6 Juni 2013 dilaksanakan Pilkada Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu :
 - Budi Antoni Aljufri dan Syahril Hanafiah (pasangan nomor urut 1);
 - Joncik Muhammad dan Ali Halimi (pasangan nomor urut 2);
 - Syamsul Bahri dan H. Ahmad Fahruruzam (pasangan nomor urut 3) ;
- Berdasarkan hasil penghitungan suara dalam Pilkada tersebut, KPU Kabupaten Empat Lawang menetapkan Joncik Muhammad dan Ali Halimi sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Periode 2013-2018 dengan Surat Keputusan KPU Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang sebagai berikut :
 - BUDI ANTONI ALJUFRI dan Syahril Hanafiah memperoleh suara 62.975;
 - Joncik Muhammad dan Ali Halimi memperoleh suara 63.527;
 - Syamsul Bahri dan Ahmad Fahruruzam memperoleh suara 3.453 ;
- Terhadap Penetapan Hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang tersebut, Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI selaku Bupati *incumbent* pada Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan periode 2008 - 2013, tidak menerima hasilnya dan kemudian Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI bersama Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI berangkat ke Jakarta menemui Ari Yusuf Amir dan Sirra Prayuna di Gedung Samping Hotel Gran Melia membicarakan rencana pengajuan permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang di Mahkamah Konstitusi. ;
- Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2013 tim pengacara Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI yaitu Ari Yusuf Amir dan Sirra Prayuna mengajukan permohonan keberatan atas hasil PILKADA Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan permohonan Nomor 71/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 17 Juni 2013, kemudian pada tanggal 19 Juni 2013 Ketua MK RI menerbitkan Ketetapan Nomor 509/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan keberatan tersebut dengan susunan Panel Hakim sebagai berikut M. Akil

Hal. 3 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochtar sebagai Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota. Pada tanggal 25 Juni 2013 dilakukan sidang pertama permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 yang diajukan oleh Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dipimpin oleh M. Akil Mochtar dengan agenda pemeriksaan perkara ;

- Setelah sidang pertama tersebut Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dihubungi oleh Muhtar Ependy yang mengaku sebagai konsultan PILKADA dan mempunyai hubungan dekat dengan M. Akil Mochtar. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2013 Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI mengadakan pertemuan dengan Muhtar Ependy di Food Court Mall Kelapa Gading Jakarta, dalam pertemuan tersebut Muhtar Ependy meyakinkan kedekatannya dengan M. Akil Mochtar sambil menunjukkan fotonya sedang bersama dengan M. Akil Mochtar ;
- Menindaklanjuti pertemuan di Food Court Mall Kelapa Gading Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI kembali melakukan pertemuan dengan Muhtar Ependy di Coffe Shop Mall Of Indonesia Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI menyampaikan kondisi saat penghitungan suara terjadi penggelembungan suara pada 10 (sepuluh) Desa dengan 38 (tiga puluh delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Muara Pinang serta menginginkan dilakukan penghitungan ulang. Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI pada saat itu juga menyerahkan copy Model C1-KWK berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di beberapa TPS di Kecamatan Muara Pinang kepada Muhtar Ependy. Setelah melihat copy Model C1-KWK tersebut, Muhtar Ependy mengatakan Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI pasti menang karena akan dibantu oleh M. Akil Mochtar ;
- Pada akhir bulan Juni 2013 sebelum sidang pembacaan putusan sela, Muhtar Ependy dihubungi M. Akil Mochtar yang menanyakan imbalan dari Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI. Permintaan M. Akil Mochtar tersebut kemudian disampaikan oleh Muhtar Ependy kepada Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI bahwa M. Akil Mochtar meminta uang sejumlah “10 mpek-mpek” yang maksudnya adalah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Menindaklanjuti kesepakatan pemberian uang tersebut, pada tanggal 2 Juli 2013 Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI bertemu dengan Muhtar Ependy di PT Promic Cibinong. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI,

Hal. 4 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI dan Muhtar Ependy membahas tentang putusan sela yang akan dibacakan M. Akil Mochtar pada tanggal 8 Juli 2013.;

- Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI karena merasa khawatir tidak akan menang dalam permohonan keberatan tersebut kemudian menghubungi Muhtar Ependy untuk menanyakan realisasi uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang akan diberikan ke M. Akil Mochtar. Selanjutnya Muhtar Ependy memberitahukan agar uang tersebut diserahkan melalui Iwan Sutaryadi selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta. Atas permintaan Muhtar Ependy tersebut Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI menyetujuinya dan menyampakan bahwa yang akan mengantarkan uang tersebut adalah istrinya yaitu Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI.;
- Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2013 sekitar pagi hari Muhtar Ependy menghubungi Iwan Sutaryadi dan menyampaikan bahwa Muhtar Ependy akan menitipkan uang dan uang tersebut berasal dari Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI yang diantar oleh istrinya yaitu Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI. Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2013 Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI melalui istrinya Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI mengantarkan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terbungkus dalam 2 (dua) koper kepada Muhtar Ependy di Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta Gedung Wisma Eka Jiwa Jl. Arteri Mangga Dua No. 18 Jakarta Pusat. ;
- Sesampainya di Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI menemui Iwan Sutaryadi dan menunggu kedatangan Muhtar Ependy di ruang Pimpinan Cabang. Setelah Muhtar Ependy datang selanjutnya Muhtar Ependy memperkenalkan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI kepada Iwan Sutaryadi yang kemudian dilanjutkan pembicaraan antara Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI dengan Muhtar Ependy dan juga Iwan Sutaryadi ;
- Setelah pembicaraan antara Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI, Muhtar Ependy dan Iwan Sutaryadi selesai di ruang Pimpinan Cabang lantai 2, lalu Iwan Sutaryadi meminta Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI turun ke lantai 1 menuju meja teller untuk menyaksikan perhitungan uang yang dilakukan oleh Rika Fatmawati dan Risna Hasrilianti dan setelah jumlahnya lengkap sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), kemudian Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI melakukan serah terima uang tersebut kepada

Hal. 5 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhtar Ependy lalu diterima Muhtar Ependy dengan cara dititipkan kepada Iwan Sutaryadi untuk sementara disimpan di Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta.;

- Pada tanggal 8 Juli 2013 sebelum putusan sela diucapkan oleh M. Akil Mochtar, Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI diberitahu oleh Muhtar Ependy bahwa putusan sela yang akan dibacakan tersebut berisikan tentang penghitungan ulang kotak suara 38 (*tiga puluh delapan*) TPS di 10 (*sepuluh*) Desa pada Kecamatan Muara Pinang.;
- Selanjutnya beberapa hari kemudian setelah selesai pembukaan kotak suara di Mahkamah Konstitusi, Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI menanyakan kepada Muhtar Ependy perkembangan hasil permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang. Selanjutnya Muhtar Ependy menyampaikan permintaan M. Akil Mochtar kepada Terdakwa BUDI ANTONI AL JUFRI bahwa M. Akil Mochtar meminta tambahan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk kepentingan M. Akil Mochtar terkait dengan penerbitan putusan sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang yang akan diputus tanggal 31 Juli 2013. Atas permintaan tersebut Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI menyanggupinya ;
- Kemudian Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI meminta Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI untuk kembali memberikan uang sebesar USD500,000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau setara Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Muhtar Ependy, namun karena Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI sedang mengurus saksi terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013, maka Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI meminta bantuan FAUZI untuk menyerahkan uang sebesar USD500,000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau setara Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Muhtar Ependy dengan cara dititipkan kepada Iwan Sutaryadi yang saat itu diterima RIKA FATMAWATI di Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta.;
- Setelah Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI memberikan uang kepada M. Akil Mochtar melalui Muhtar Ependy, selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2013 Muhtar Ependy dengan mobil Toyota Alphard No.Pol. B 2626 DF datang ke Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta mengambil uang tunai yang dititipkan kepada Iwan Sutaryadi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan USD500,000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau setara dengan

Hal. 6 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terbungkus dalam kardus kemudian diserahkan kepada M. Akil Mochtar di rumah dinas Ketua MK RI Jl. Widya Chandra III Nomor 7 Jakarta Selatan sedangkan sisanya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) telah disetorkan oleh Iwan Sutaryadi secara bertahap ke rekening tabungan Muhtar Ependy di nomor rekening 0525889998 pada Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta.;

- Pada tanggal 31 Juli 2013 Panel Hakim MK RI yang diketuai oleh M. Akil Mochtar memutus perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang Nomor 71/PHPU.D-XI/2013 sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan H. Syahril Hanafiah, yang dalam amarnya memutuskan :
 - Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sepanjang perolehan suara pasangan calon di 38 TPS pada 10 desa di Kecamatan Muara Pinang, yaitu Desa Tanjung Tawang, Desa Pajar Menang, Desa Niur, Desa Gedung Agung, Desa Seleman Ulu, Desa Muara Pinang Lama, Desa Sukadana, Desa Batu Jungul, Desa Sapa Panjang, dan Desa Sawah;
 - Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Empat Lawang, tanggal 12 Juni 2013;
 - Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013, sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan H. SYAHRIL HANAFIAH) sebanyak 63.027 suara. ;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Joncik Muhammad, S.Si,SH,MM dan Drs. Ali Halimi) sebanyak 62.051 suara.;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Syamsul Bahri dan H. Ahmad Fahruruzam) sebanyak 3.456 suara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI memberikan uang kurang lebih sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan USD500,000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp5.000.000.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) kepada M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi dan Ketua Panel Hakim melalui Muhtar Ependy yang menangani perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang dimaksudkan agar putusannya membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Empat Lawang dan Wakil Bupati Empat Lawang di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Empat Lawang ;

Perbuatan Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI bersama-sama dengan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta Gedung Wisma Eka Jiwa Jl. Arteri Mangga Dua No. 18 Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri yaitu M. Akil Mochtar melalui Muhtar Ependy yang mana M. Akil Mochtar sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 tentang Pengangkatan Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Konstitusi dan sebagai Ketua Panel Hakim Konstitusi dalam sidang perkara permohonan keberatan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 509/TAP.MK/2013 tanggal 19 Juni 2013 dalam sidang perkara Nomor 71/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 17 Juni 2013 tentang Permohonan Keberatan atas Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 – 2018, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,

Hal. 8 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut yaitu bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan oleh Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI kepada M. Akil Mochtar mengingat kekuasaan atau kewenangan M. Akil Mochtar sebagai Hakim Konstitusi dan Ketua Panel Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang yang diajukan oleh Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan pasangannya H. SYAHRIL HANAFIAH, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI bermaksud kembali menjadi Bupati Empat Lawang dengan mengikuti Pilkada Kabupaten Empat Lawang Periode Tahun 2013-2018. ;
- Pada tanggal 6 Juni 2013 dilaksanakan Pilkada Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu :
 - BUDI ANTONI ALJUFRI dan Syahril Hanafiah (pasangan nomor urut 1);
 - Joncik Muhammad dan Ali Halimi (pasangan nomor urut 2) ;
 - Syamsul Bahri dan H. Ahmad Fahruruzam (pasangan nomor urut 3).;
- Berdasarkan hasil penghitungan suara dalam Pilkada tersebut, KPU Kabupaten Empat Lawang menetapkan Joncik Muhammad dan Ali Halimi sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Periode 2013-2018 dengan Surat Keputusan KPU Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang sebagai berikut :
 - BUDI ANTONI ALJUFRI dan Syahril Hanafiah memperoleh suara 62.975;
 - Joncik Muhammad dan Ali Halimi memperoleh suara 63.527;
 - Syamsul Bahri dan Ahmad Fahruruzam memperoleh suara 3.453 ;
- Terhadap penetapan hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang tersebut, Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI selaku Bupati *incumbent* pada Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan periode 2008 - 2013, tidak menerima hasilnya dan kemudian Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI bersama Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI berangkat ke Jakarta menemui Ari Yusuf Amir dan Sirra Prayuna di Gedung Samping Hotel Gran Melia membicarakan rencana pengajuan permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang di Mahkamah Konstitusi ;

Hal. 9 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2013 tim pengacara Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI yaitu Ari Yusuf Amir dan Sirra Prayuna mengajukan permohonan keberatan atas hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan permohonan Nomor 71/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 17 Juni 2013, kemudian pada tanggal 19 Juni 2013 Ketua MK RI menerbitkan Ketetapan Nomor 509/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan keberatan tersebut dengan susunan Panel Hakim sebagai berikut : M. Akil Mochtar sebagai Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota. Pada tanggal 25 Juni 2013 dilakukan sidang pertama permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 yang diajukan oleh Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dipimpin oleh M. Akil Mochtar dengan agenda pemeriksaan perkara. ;
- Setelah sidang pertama tersebut Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dihubungi oleh Muhtar Ependy yang mengaku sebagai konsultan Pilkada dan mempunyai hubungan dekat dengan M. Akil Mochtar. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2013 Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI mengadakan pertemuan dengan Muhtar Ependy di Food Court Mall Kelapa Gading Jakarta, dalam pertemuan tersebut Muhtar Ependy meyakinkan kedekatannya dengan M. Akil Mochtar sambil menunjukkan fotonya sedang bersama dengan M. Akil Mochtar. ;
- Menindaklanjuti pertemuan di Food Court Mall Kelapa Gading Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI kembali melakukan pertemuan dengan Muhtar Ependy di Coffe Shop Mall Of Indonesia Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI menyampaikan kondisi saat penghitungan suara terjadi penggelembungan suara pada 10 (sepuluh) Desa dengan 38 (tiga puluh delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Muara Pinang serta menginginkan dilakukan penghitungan ulang. Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI pada saat itu juga menyerahkan copy Model C1-KWK berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di beberapa TPS di Kecamatan Muara Pinang kepada Muhtar Ependy. Setelah melihat copy Model C1-KWK tersebut, Muhtar Ependy mengatakan Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI pasti menang karena akan dibantu oleh M. Akil Mochtar ;

Hal. 10 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada akhir bulan Juni 2013 sebelum sidang pembacaan putusan sela, Muhtar Ependy dihubungi M. Akil Mochtar yang menanyakan imbalan dari Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI. Permintaan M. Akil Mochtar tersebut kemudian disampaikan oleh Muhtar Ependy kepada Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI bahwa M. Akil Mochtar meminta uang sejumlah “10 mpek-mpek” yang maksudnya adalah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*). Menindaklanjuti kesepakatan pemberian uang tersebut, pada tanggal 2 Juli 2013 Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI bertemu dengan Muhtar Ependy di PT Promic Cibinong. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI, Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI dan Muhtar Ependy membahas tentang putusan sela yang akan dibacakan M. Akil Mochtar pada tanggal 8 Juli 2013. ;
- Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI karena merasa khawatir tidak akan menang dalam permohonan keberatan tersebut kemudian menghubungi Muhtar Ependy untuk menanyakan realisasi uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) yang akan diberikan ke M. Akil Mochtar. Selanjutnya Muhtar Ependy memberitahukan agar uang tersebut diserahkan melalui Iwan Sutaryadi selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta. Atas permintaan Muhtar Ependy tersebut Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI menyetujuinya dan menyampakan bahwa yang akan mengantarkan uang tersebut adalah istrinya yaitu Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI ;
- Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2013 sekitar pagi hari Muhtar Ependy menghubungi Iwan Sutaryadi dan menyampaikan bahwa Muhtar Ependy akan menitipkan uangdan uang tersebut berasal dari Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI yang diantar oleh istrinya yaitu Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI. Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2013 Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI melalui istrinya Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI mengantarkan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) yang terbungkus dalam 2 (dua) koper kepada Muhtar Ependy di Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta Gedung Wisma Eka Jiwa Jl. Arteri Mangga Dua No. 18 Jakarta Pusat ;
- Sesampainya di Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI menemui Iwan Sutaryadi dan menunggu kedatangan Muhtar Ependy di ruang Pimpinan Cabang. Setelah Muhtar Ependy datang selanjutnya Muhtar Ependy memperkenalkan Terdakwa

Hal. 11 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUZANA BUDI ANTONI kepada Iwan Sutaryadi yang kemudian dilanjutkan pembicaraan antara Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI dengan Muhtar Ependy dan juga Iwan Sutaryadi ;

- Setelah pembicaraan antara Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI, Muhtar Ependy dan Iwan Sutaryadi selesai di ruang Pimpinan Cabang lantai 2, lalu Iwan Sutaryadi meminta Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI turun ke lantai 1 menuju meja teller untuk menyaksikan perhitungan uang yang dilakukan oleh Rika Fatmawati dan Risna Hasrilianti dan setelah jumlahnya lengkap sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*), kemudian Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI melakukan serah terima uang tersebut kepada Muhtar Ependy lalu diterima Muhtar Ependy dengan cara dititipkan kepada Iwan Sutaryadi untuk sementara disimpan di Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta ;
- Pada tanggal 8 Juli 2013 sebelum putusan sela diucapkan oleh M. Akil Mochtar, Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI diberitahu oleh Muhtar Ependy bahwaputusan sela yang akan dibacakan tersebut berisikan tentang penghitungan ulang kotak suara 38 (tiga puluh delapan) TPS di 10 (*sepuluh*) Desa pada Kecamatan Muara Pinang ;
- Selanjutnya beberapa hari kemudian setelah selesai pembukaan kotak suara di Mahkamah Konstitusi, Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI menanyakan kepada Muhtar Ependy perkembangan hasil permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang. Selanjutnya Muhtar Ependy menyampaikan permintaan M. Akil Mochtar kepada Terdakwa BUDI ANTONI AL JUFRI bahwa M. Akil Mochtar meminta tambahan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) untuk kepentingan M. Akil Mochtar terkait dengan penerbitan putusan sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang yang akan diputus tanggal 31 Juli 2013. Atas permintaan tersebut Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI menyanggupinya ;
- Kemudian Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI meminta Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI untuk kembali memberikan uang sebesar USD500,000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau setara Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Muhtar Ependy, namun karena Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI sedang mengurus saksi terkait permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013, maka Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI meminta bantuan Fauzi untuk menyerahkan uang sebesar USD500,000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau setara Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Hal. 12 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Muhtar Ependy dengan cara dititipkan kepada Iwan Sutaryadi yang saat itu diterima Rika Fatmawati di Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta ;

- Setelah Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRY dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI memberikan uang kepada M. Akil Mochtar melalui Muhtar Ependy, selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2013 MUHTAR EPENDY dengan mobil Toyota Alphard No.Pol. B 2626 DF datang ke Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta mengambil uang tunai yang dititipkan kepada Iwan Sutaryadi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan USD500,000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terbungkus dalam kardus kemudian diserahkan kepada M. Akil Mochtar di rumah dinas Ketua MK RI Jl. Widya Chandra III Nomor 7 Jakarta Selatan sedangkan sisanya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) telah disetorkan oleh Iwan Sutaryadi secara bertahap ke rekening tabungan Muhtar Ependy di nomor rekening 0525889998 pada Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta ;
- Pada tanggal 31 Juli 2013 Panel Hakim MK RI yang diketuai oleh M. Akil Mochtar memutus perkara permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang Nomor 71/PHPU.D-XI/2013 sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRY dan H. SYAHRIL HANAFIAH, yang dalam amarnya memutuskan :
 - Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sepanjang perolehan suara pasangan calon di 38 TPS pada 10 desa di Kecamatan Muara Pinang yaitu Desa Tanjung Tawang, Desa Pajar Menang, Desa Niur, Desa Gedung Agung, Desa Seleman Ulu, Desa Muara Pinang Lama, Desa Sukadana, Desa Batu Jungul, Desa Sapa Panjang, dan Desa Sawah ;
 - Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Empat Lawang, tanggal 12 Juni 2013;
 - Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013, sebagai berikut :

Hal. 13 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan H. Syahril Hanafiah) sebanyak 63.027 suara ;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Joncik Muhammad, S.Si,SH,MM dan Drs. Ali Halimi) sebanyak 62.051 suara ;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Syamsul Bahri dan H. Ahmad Fahruruzam) sebanyak 3.456 suara ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI memberikan uang kurang lebih sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan USD500,000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada M. Akil Mochtar yaitu Pegawai Negeri selaku Hakim Konstitusi dan Ketua Panel Hakim melalui Muhtar Ependy yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan keberatan atas Hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang dimaksudkan agar putusannya membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Empat Lawang dan Wakil Bupati Empat Lawang di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Empat Lawang ;

Perbuatan Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

D A N

KEDUA :

Bahwa Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI bersama-sama dengan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan HR. Rasuna Said Kav C. 19 Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, selaku seorang yang wajib memberikan keterangan

Hal. 14 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, yaitu dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar pada waktu Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI diperiksa sebagai saksi dalam persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 10/Pid.sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan surat panggilan saksi Nomor : Spgl-585/24/03/2014 dan Nomor : Spgl-587/24/03/2014 tanggal 14 Maret 2014 memanggil Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI untuk menghadiri sidang pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ;
- Pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI diperiksa secara bersamaan dengan Muroimin Zahri di Ruang Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ;
- Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI ketika memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah menurut agama Islam dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak sebenarnya mengenai peristiwa yang mereka lihat, mereka dengar dan mereka alami sendiri, yaitu :
- Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan SUZANA BUDI ANTONI di depan persidangan menerangkan tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Muhtar Ependy, padahal :
- Berdasarkan keterangan saksi Mico Fanji Tirtayasa, Diki Mulia, Sri Dewi Koryani bahwa sekitar bulan Juni 2013 Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI bertemu dengan Muhtar Ependy di kantor PT Promic Nirwana Estate Cibinong Bogor milik Muhtar Ependy dan pada bulan Juli 2013 di Rumah Makan Soto Senayan, Daerah Kelapa Gading Jakarta Utara. Selain itu pada bulan Juni 2013 Terdakwa BUDI ANTONI ALJUFRI pernah berkomunikasi melalui handphone dengan Muhtar Ependy yang didengar oleh Diki Mulia saat bersama dengan Muhtar Ependy dalam perjalanan menggunakan mobil ke arah Pekan Raya Jakarta. ;

Hal. 15 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan saksi Iwan Sutaryadi, Rika Fatmawati, Risna Hasrilianti dan Fauzi bahwa sebenarnya Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI dan Muhtar Ependy pada tanggal 5 Juli 2013 pernah bertemu di Kantor Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta. ;
- Berdasarkan Laporan Kegiatan Komputer Forensik proses analisa data dari perangkat elektronik nomor Evidence : DJDBR51 tanggal 2 Juli 2015 diperoleh data pada Handphone merk Apple/Iphone model/type MD300ZA /Iphone 5 IMEI 0134100025267937 milik Muhtar Ependy ditemukan list pertemanan dan percakapan dalam *kakao talk* dengan BUDI ANTONI ALJUFRI ;
- Berdasarkan Laporan Hasil dari Kegiatan Komputer Forensik pada KPK untuk 1 (satu) buah Handphone merk Apple type I-phone 5, model MD300ZA SN F2MJQK37DTWH, IMEI 013410002567937 warna putih milk yang didalamnya terdapat SIM Card XL No. ICCID 8962119100887701976 beserta chasing warna hitam yakni : +62 878 830 26 216 yang terdapat :
 - Profil Picture Muhtar Ependy dengan nomor telepon +62 821-1101-1152 dengan ID : EX6478369, dengan Nama : Muchtar dan Pesan Status : Jual atribut pilkada termurah se-Indonesia.;
 - List pertemanan dalam Kakao Talk terdapat 34 (tiga puluh empat) diantaranya Nama HBA dan Pesan Status : Bangga dan Cinta Empat Lawang.;
 - Komunikasi (SMS) yang antara Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dengan Muhtar Ependy.;
 - Percakapan via Kakao Talk antara Muchtar dan Antoni Aljufri pada Selasa 16 Juli 2013 dan Rabu 17 Juli 2013.;
- Berdasarkan keterangan ahli Muhammad Nuh. Al-Azhar, MSC dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB. : 2943/FKF/2015 tanggal 19 Agustus 2015 diperoleh data pada handphone Apple i-Phone 5 (A1429) IMEI : 013348009954379 atas nama H. BUDI ANTONI ALJUFRI ditemukan informasi berupa :
 - Phonebook :
 - Name : Muhtar, Source : Kakao Talk. status ; jual atribut pilkada termurah seindonesia.;
 - Kakao Talk :
- Pada tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan 20 Juli 2013 ada percakapan Kakao Talk antara Muhtar dengan Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI.;

Hal. 16 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada handphone Apple iPhone 5 (A1429) IMEI : 013410002567937 device info serial F2MJQK37DTWH atas nama Muhtar Ependy ditemukan informasi berupa:
Kakao Talk :
Pada tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan 18 Juli 2013 ada percakapan Kakao Talk Terdakwa dengan Muhtar Ependy.;
SMS antara Terdakwa yaitu No. HP. +6281380888831 dengan Muhtar Ependy pada tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan 24 Agustus 2013.;
SMS antara Terdakwa yaitu No. HP +281271194545 dengan Muhtar Ependy pada tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan 2 Oktober 2013.;
- Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI di depan persidangan menerangkan tidak pernah memesan atribut PILKADA dan Pelantikan Bupati terpilih yang diproduksi oleh PT Promic Internasional milik Muhtar Ependy sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan atas nama M. Akil Mochtar, padahal :
- Berdasarkan keterangan saksi Sri Dewi Koryani, Diki Mulia, Nugroho, Mico Fanji Tirtayasa para Terdakwa pernah memesan atribut PILKADA dan Pelantikan Bupati terpilih di PTPromic Internasional milik Muhtar Ependy;
- Berdasarkan barang bukti nota tagihan tanggal 1 dan 2 Agustus 2013 dari PT Promic Internasional kepada Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI serta adanya barang bukti berupa produk PT Promic Internasional yang dipesan oleh para Terdakwa antara lain: shopping bag, kotak mug atribut PILKADA dan Pelantikan Bupati terpilih.;
- Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI di depan persidangan menerangkan pada bulan Juli 2013 tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan sebesar USD150,000 (seratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) serta sebesar USD350,000 (tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) kepada Muhtar Ependy di Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta untuk mengurus permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi RI, padahal :
- Berdasarkan keterangan saksi Iwan Sutaryadi, Rika Fatmawati, Risna Hasrilianti, Heri Purnomo, Diki Mulia, dan Fauzi bahwa pada tanggal 5 Juli 2013 Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Muhtar Ependy yang dititipkan kepada Iwan Sutaryadi di Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta. ;

Hal. 17 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan saksi Fauzi, Rika Fatmawati, Iwan Sutaryadi, Dan Risna Hasrilianti bahwa pada bulan Juli 2013 Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI meminta Fauzi menyerahkan uang sebesar USD500,000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) di Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta kepada Muhtar Ependy yang dititipkan kepada Iwan Sutaryadi ;
- Berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan USD500,000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) diperoleh data bahwa Muhtar Ependy menitipkan uang kepada Iwan Sutaryadi di Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan USD500,000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat). ;
- Majelis Hakim dan Penuntut Umum telah memperingatkan Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI untuk memberikan keterangan yang benar, karena keterangannya diberikan di bawah sumpah dan diancam pidana jika memberikan keterangan yang tidak benar, namun para Terdakwa tetap pada keterangannya. ;
- Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI sebagai orang yang wajib memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama M. Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan keterangan tidak benar yang bertentangan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.;

Perbuatan Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI merupakan tindak pidana Korupsi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. BUDI ANTONI ALJUFRI** bersama-sama dengan Terdakwa **SUZANA BUDI ANTONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 18 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Primair, dan melanggar Pasal 22 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana pokok terhadap :

- Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

3. Menghukum Terdakwa **H. BUDI ANTONI ALJUFRI** dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut aturan-aturan umum selama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

4. Menyatakan barang bukti :

- BB No. 1 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Hermansyah dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 23 Juni 2013 dengan nomor Kamar 816
- BB No. 2 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Ahmad Husen dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 23 Juni 2013 dengan nomor Kamar 616
- BB No. 3 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Yuliandri dan Nawawi tanggal 19 Juni

Hal. 19 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sampai dengan 22 Juni 2013 dengan nomor Kamar 619

- BB No. 4 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Ahmad Husin dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 22 Juni 2013 dengan nomor Kamar 620
- BB No. 5 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Radinal dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 23 Juni 2013 dengan nomor kamar 811
- BB No. 6 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Radinal dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 23 Juni 2013 untuk kamar 620, 619, 616, 816 dan 811

BB No. 1 sampai dengan 6 Terlampir dalam berkas perkara.

- BB No. 7 2 (dua) buah Cakram Disk (CD) dengan Label KPK tanggal 24 Maret 2014 dengan judul Pemeriksaan Saksi MUROIMIN ZAHRI, BUDI ANTONI ALJUFRI, SUZANA BUDI ANTONI, RISNA HASRILANTI, RIKA FATMAWATI, MUHTAR EPENDY, IWAN SUTARYADI dan MICO FANJI TIRTAYASA dengan Terdakwa M. AKIL MOCHTAR

BB No. 7 dikembalikan kepada INSAN FAHMI

- BB No. 8 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SUZANA BUDI ANTONI tanggal 25 Desember 2013
- BB No. 9 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama H. BUDI ANTONI ALJFURI alias TONI alias HBA tanggal 01 November 2013
- BB No. 10 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi Saksi atas nama SUZANA BUDI ANTONI, IWAN SUTARYADI, RISNA HASRILANTI, RIKA FATMAWATI, MUHTAR EPENDY tanggal 06 Desember 2013
- BB No. 11 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 25 Oktober 2013
- BB No. 12 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 28 Oktober 2013
- BB No. 13 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 11 November 2013
- BB No. 14 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 20 November 2013
- BB No. 15 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 18 November 2013
- BB No. 16 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 02 Desember 2013
- BB No. 17 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 19 Desember 2013
- BB No. 18 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 20 Desember 2013

Hal. 20 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 8 sampai dengan 18 Terlampir dalam berkas perkara.

- BB No. 19 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan saksi KPK dengan nomor : Spgl-**585/24/03/2014**, tertanggal 14 Maret 2014 atas nama **H. BUDI ANTONI ALJUFRI** untuk menghadap hari Senin tanggal 24 Maret 2014, pukul 15.00 WIB untuk keperluan sidang.
- BB No. 20 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan saksi KPK dengan nomor : Spgl-**587/24/03/2014**, tertanggal 14 Maret 2014 atas nama **SUZANA BUDI ANTONI** untuk menghadap hari Senin tanggal 24 Maret 2014, pukul 15.00 WIB untuk keperluan sidang.

BB No. 19 sampai dengan 20 dikembalikan kepada RANGGA FITRIAWAN HADI SUNATHA

- BB No. 21 Salinan Berita Acara Persidangan atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR pada tanggal 7 April 2014 untuk acara pemeriksaan saksi atas nama : MICO FANJI TIRTAYASA.

BB No. 21 dikembalikan kepada ERWIN SETIAWAN

- BB No. 22 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0719-0537-1075, PIN: 2ADBE38E, IMEI: 356760052454724, yang didalamnya terdapat Micro SD Merk: Sandisk Ultra, Kapasitas : 8 GB dan Sim Card Indosat dgn ICCID: 89620100000798981062, yang digunakan oleh Akil Mochtar.

BB No. 22 dikembalikan kepada RATU RITA AKIL

- BB No. 23 1 (satu) Buah Handphone merk: Nokia, Tipe: C5-00, Imei: 356989041629696 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel No.ICCID: 6210 0012 6238 1797 01, dan Memory Card Merk: Nokia Kapasitas: 2 GB, No Telp: 082112381797

BB No. 23 dikembalikan kepada M. AKIL MOCHTAR

- BB No. 24 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 19 Juli 2013 sampai dengan 7 Oktober 2013 motif batik warna ungu
- BB No. 25 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 24 Januari 2013 sampai dengan 9 Maret 2013 warna merah motif kotak kotak.
- BB No. 26 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 10 Maret 2013 sampai dengan 27 April 2013 warna orange motif batik.
- BB No. 27 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 28 April 2013 sampai dengan 19 Juli 2013 motif batik.

BB No. 24 sampai dengan 27 terlampir dalam berkas perkara atas nama M AKIL MOCHTAR

- BB No. 28 1 (satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0718-2880-4066 PIN: 2AD034A8, IMEI: 356760050908945, yang didalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB dan Sim Card XL dgn ICCID:

Hal. 21 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8962117524164164248, yang digunakan oleh Akil Mochtar.

- BB No. 29 21 (satu) Buah Handphone, Merk: Samsung, Tipe: GT-N7000, Iimei: 359548041034799 yang didalamnya terdapat Sim Card 3 dgn ICCID: 89628 93000 06985 93354 dan tidak terdapat memory card, yang digunakan oleh Akil Mochtar.

BB No. 29 dikembalikan kepada RATU RITA AKIL

- BB No. 30 1(satu) buah Apple iPad 32GB Model A1430, IMEI: 013216006727231, S/N: DYTHJGDSVDGL, yang terdapat SimCard Telkomsel dengan ICCID: 89621010102313486085, yang digunakan oleh Akil Mochtar.

BB No. 30 Telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam perkara atas nama M AKIL MOCHTAR

- BB No. 31 1 (satu) Buah Handphone NOKIA E90, IMEI: 353660013283324, yang didalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB tanpa SimCard.

BB No. 31 dikembalikan kepada RATU RITA AKIL

- BB No. 32 1 (satu) Buah Handphone SAMSUNG DUOS Type: GT-19082, IMEI 1: 357080/05/546797/2 dan IMEI 2:357081/05/546797/0, yang didalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 0012000001455461 dan SimCard Indosat dengan ICCID: 62013000097888062 dengan nomor telpon 085880873476 dan 0811144097, microSd SanDisk 8GB dengan label: 3207CGEH12V3.

BB No. 32 dikembalikan kepada M. AKIL MOCHTAR

- BB No. 33 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013 dan perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 03 Juli 2013.
- BB No. 34 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Pembuktian) tanggal 15 Juli 2013.
- BB No. 35 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Penghitungan Ulang Surat Suara) tanggal 16 Juli 2013.
- BB No. 36 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Penghitungan Ulang Surat Suara) tanggal 17 Juli 2013.
- BB No. 37 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 68/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 69/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor

Hal. 22 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lumajang, kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Banyuasin tahun 2013 (Acara Pengucapan Putusan) tanggal 08 Juli 2013.

- BB No. 38 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 39/PUU-XI/2013, perkara nomor 45/PUU-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.DXI/2013, perkara nomor 101/PHPU.D-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum+Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang tahun 2013 dan Perselisihan hasil pemilihan umum kabupaten Nagekeo tahun 2013 (Acara Pengucapan putusan) tanggal 31 Juli 2013.
- BB No. 39 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya Datar kehadiran pemohon perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 Kabupaten Empat Lawang.
- BB No. 40 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan nomor 71/PHPU.DXI/2013. Untuk Kabupaten Empat Lawang
- BB No. 41 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 72/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Banyuasin tahun 2013 (Acara Pemeriksaan Perkara) tanggal 25 Juni 2013.
- BB No. 42 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan pembuktian) tanggal 26 Juni 2013.
- BB No. 43 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 27 Juni 2013.
- BB No. 44 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 02 Juli 2013.
- BB No. 45 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor : 282/PAN.MK/2013

Hal. 23 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2013, Akta Registrasi perkara Nomor : 283/PAN.MK/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 510/TAP.MK/2013 penetapan panitera pengganti dalam pemeriksaan permohonan nomor : 71/PHPU.D-XI/2013, Ketetapan Ketua MK Nomor : 509/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 71/PHPU.D-XI/2013 untuk Kabupaten Empat Lawang.

- BB No. 46 1 (Satu) lembar dokumen Perbandingan Rekapitulasi Kita, Panwas dan DA versi KPU yang bertuliskan tangan "SENGKETA PILKADA KAB. EMPAT LAWANG (SUMSEL).
- BB No. 47 1 (satu) lembar dokumen Data Perolehan Suara Kecamatan Muara Pinang Perbandingan Data DA KPU, C1 Panwas Dan C1 KITA.
- BB No. 48 1 (satu) bundel dokumen Tim Advokasi Berhasil yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat perihal KESIMPULAN PEMOHON tanggal 4 Juli 2013. (terkait perkara Kabupaten Empat Lawang)
- BB No. 49 1 (satu) lembar dokumen tertulis "BUKTI CURANG NO. 2, 2.1.1. Terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi Penambahan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dst."
- BB No. 50 1 (satu) lembar print out warna tertulis "TERJADI PENGGELEMBUNGAN 20 SUARA OLEH NO. URUT .2 dan BUKTI CURANG NO. 2".
- BB No. 51 2 (dua) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Mr Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf B spidol warna merah.
- BB No. 52 3 (tiga) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Muara Pinang Lama Kecamatan (kosong) Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P spidol warna merah.
- BB No. 53 3 (tiga) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Fajar Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf C1 BUPATI, C1 BUPATI dan C1 ASLI BUPATI.
- BB No. 54 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
- BB No. 55 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Selemah Ulu Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.

Hal. 24 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 56 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
- BB No. 57 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
- BB No. 58 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Batu Jungul Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
- BB No. 59 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
- BB No. 60 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Gedung Agung Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
- BB No. 61 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
- BB No. 62 1 (satu) buah Asli Buku Merk Kuramas bertuliskan Buku Titipan Deposito Tahun 2013.
- BB No. 63 1 (satu) buah amplop merk Air Mail yang bertuliskan tangan terbaca 142-01-05302 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah cek Bank SUMSELBABEL Cab. Kota Palembang No. CC 257029, sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani dan di cap CV WITOBELA PALEMBANG ter tanggal 10 September 2013
- BB No. 64 2 (dua) lembar fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang periode 2013 – 2018.
- BB No. 65 1 (satu) bundel print put dokumen yang terdiri dari:
 - 1.1 (satu) lembar print out berwarna dokumen Rekapitulasi Perbandingan Data D1, C1 dan DA PPK.
 - 2.1 (satu) lembar print out berwarna Perbedaan Pemilihan

Hal. 25 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur dan Bupati.

3.1 (satu) lembar print out berwarna Data Perolehan Suara Kecamatan Muara Pinang, Perbandingan Data Gubernur dan Bupati.

- BB No. 66 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Real Count Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 (Sumber Data : Hitung Manual C1 se-Kab Empat Lawang).
- BB No. 67 1 (satu) buah asli kotak souvenir mug yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. BUDI ANTONI ALJUFRH. SYAHRIL HANAFIAH (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi.
- BB No. 68 1 (satu) buah asli shopping bag yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. BUDI ANTONI ALJUFRH. SYAHRIL HANAFIAH (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi.
- BB No. 69 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 70 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 71 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 72 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 73 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 74 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 75 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 76 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 77 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 78 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 79 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 80 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa

Hal. 26 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel

- BB No. 81 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 82 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 83 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 84 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 85 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 86 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 87 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Gedung Agung Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 88 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 89 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 90 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 91 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 92 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Gedung Agung Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 93 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 94 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 95 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 96 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 97 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 98 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 99 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 7 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 100 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa

Hal. 27 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapa Panjang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel

- BB No. 101 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Sapa Panjang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 102 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Muara Pinang Lama Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 103 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Muara Pinang Lama Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 104 1 (satu) lembar asli Atribut Kalender tulisan Pabrik Atribut Pilkada/Partai/Caleg/Kampanye Presiden/Gubernur/Walikota/Bupati
- BB No. 105 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan "Bagaimana Sdr. Kenal dengan Bapak Budi Antony Aljufri?...dst
- BB No. 106 1 (satu) buah Buku catatan warna Coklat yang didalamnya terdapat kartu nama IWAN SUTARYADI.
- BB No. 107 Sobekan kertas terkait Berita Acara Penitipan uang.
- BB No. 108 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 15.000.000.000,-.
- BB No. 109 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 10.000.000.000,- dan USD 500.000,-.
- BB No. 110 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 7.500.000.000,-.
- BB No. 111 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- dan USD 500.000,-.
- BB No. 112 1 (satu) lembar asli print out Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Wisma Eka Jiwa dengan nomor Plat 2626 DF tanggal 17 Juli 2013.
- BB No. 113 4 (empat) Lembar Fotokopi Berita Acara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil bupati Empat Lawang di tingkat Kabupaten oleh KPU Kab. Empat Lawang tanggal 12 Juni 2013
- BB No. 114 3 (tiga) lembar Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, tanggal 12 Juni 2013
- BB No. 115 4 (empat) Lembar Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten empat lawang No. 34/KPTS/KPU.Kab-006.964730/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati empat lawang tahun 2013
- BB No. 116 4 (empat) Lembar Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten empat lawang No. 35/KPTS/KPU.Kab-006.964730/VIII/2013 tanggal 1

Hal. 28 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 tentang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati empat lawang terpilih masa bakti 2013 -2018

- BB No. 117 1 (satu) bundel Surat dari Tim Advokasi BERSIH (BUDI ANTONI ALJUFRI – SYAHRIL HANAFIAH) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI perihal Permohonan Pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi tanggal 12 Juni 2013 tentang Hasil Perhitungan Suara Pilkada Kab. Empat Lawang (**gugatan Pilkada Kab. Empat Lawang**), yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara: 71/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 Juni 2013.

BB No. 33 sampai dengan 117 Terlampir dalam berkas perkara M Akil Mochtar.

- BB No. 118 1 (satu) buah handphone Nokia 206 Versi 03.58 tipe RM-872 nomor IMEI1 : 356324055244465, IMEI2 : 356324055244473 dengan nomor handphone 081212092952.

BB No. 118 telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam Putusan M Akil Mochtar.

- BB No. 119 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12747 PT. Promic International kepada Tn. BUDI, alamat Empat Lawang, tanggal 01 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

- BB No. 120 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12750 PT. Promic International kepada Tn. BUDI, alamat Empat Lawang, tanggal 02 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

BB No. 119 sampai dengan 120 Terlampir dalam berkas perkara M Akil Mochtar.

- BB No. 121 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-6 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014, jam. 17.36 WIB., atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR.

- BB No. 122 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-7 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014, jam. 20.12 WIB., atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR.

- BB No. 123 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-9 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Jum'at, tanggal 04 April 2014, jam. 16.20 WIB., atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR.

BB No. 121 sampai dengan 123 telah dinyatakan dikembalikan kepada Erwin Setiawan dalam putusan perkara atas Muhtar Eppendi.

- BB No. 124 3 (tiga) keping CD-R dengan serial number sebagai berikut:
(a) SN : MAPA25P110075917 6;
(b) SN : MAPA25P110123004 6;
(c) SN : MAPA25P110203279 3.
yang di dalamnya berisi rekaman pemeriksaan saksi-saksi untuk Terdakwa atas nama M. AKIL MOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal 4 April 2014.

Hal. 29 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Adapun saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Nugroho;
2. Diki Mulya;
3. Sri Dewi Qoryani;
4. Mico Fanji Tirtayasa;
5. Imron Cahyadi;
6. Daryono;
7. H. BUDI ANTONI AL JUFRI;
8. SUZANNA;
9. Mochtar Effendi.

BB No. 124 telah dinyatakan dikembalikan kepada Insan Fahmi dalam putusan perkara atas Muhtar Ependy.

- BB No. 125 3 (tiga) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening 0525889998 periode 10 Mei 2013 s.d 22 Nopember 2013.

BB No. 125 Terlampir dalam berkas perkara M Akil Mochtar.

- BB No. 126 1(satu) Handphone Merk Blackberry warna hitam, Model: Q10, No Model: SQN100-3, PIN BB: 2AF9C9AD, IMEI: 356760057569930 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card dengan merk V-GEN kapasitas 8GB, dengan kode no: G 11042436 dan SIM Card dengan operator XL, ICCID: 8962111902296040286.

- BB No. 127 1(satu) Handphone Merk Nokia warna merah, Type: RM-346, IMEI: 359357038478781 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card kapasitas 2GB, dengan kode no:MMAGR02GUECA-MB I F0440000 015 dan Sim Card dengan operator Telkomsel, ICCID: 6210 0011 6211 2915 01.

- BB No. 128 1(satu) Handphone Merk Samsung warna hitam, Model:GT-S5830, IMEI: 357496046919709 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card kapasitas 2GB dengan kode no: 1117CR3344F dan Sim Card dengan operator XL, ICCID: 896211680019465959-2.

BB No. 126 sampai dengan BB No. 128 telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam putusan perkara atas nama M Akil Mochtar ;

- BB No. 129 1(satu) Handphone CDMA Merk Samsung warna hitam, Model: SCH-B299, kode no: A00000443B324F yang didalamnya terdapat Sim Card Esia, ICCID: 8906 2990 1055 7190 021 tanpa memory card.

BB No. 129 Dikembalikan kepada Muhtar Ependy.

- BB No. 130 1(satu) Flash Disk Merk Kingston DataTraveler G3 warna putih kuning, kapasitas 8GB dengan S/N USB: 001CC05FE92BABC1391F130C.

BB No. 130 telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam putusan perkara atas nama M Akil Mochtar.

- BB No. 131 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 0012000000690983.

- BB No. 132 1 (satu) buah Sim Card Indosat Nomor ICCD 626130000631475987.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 133 1 (satu) buah Sim Card 128KUSIM Nomor ICCD 8986011285101562296J.
- BB No. 134 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 1263-6090:2H03.
- BB No. 135 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 6210028925450000.
- BB No. 136 1 (satu) buah Sim Card Vodafone Nomor ICCD 8920022051211044944.
- BB No. 137 1 (satu) buah handphone merk iPhone model MD663ZA/A, nomor seri: C39JFVW7F39D, IMEI: 01 334800 995437 9, ICCID: 8962 1010 1013 0624 5623. No HP: 08111014500.
- BB No. 138 1 (satu) buah handphone merk blackberry porsche design P'9981, PIN: 2AA3507C IMEI: 359850.04.122344.2, ICCID: 8962 1004 2225 3345 456. No HP: 081222334545.
- BB No. 139 1 (satu) buah handphone merk Blackberry 9320, PIN: 2B505931, IMEI: 356002.05.603090.7, ICCID: 8962 1005 1642 4545 454. No HP: 085216454545.
- BB No. 140 1 (satu) buah Nokia model 101 Type: RM-769, IMEI: 356315/05/830188/0, IMEI: 356315/05/830189/8, SIM Card provider Telkomsel AS, ICCID: 6210 0316 4208 7796 02, nomor HP: 08521608796.
- BB No. 141 1 (satu) buah Nokia E71 warna hitam no HP: 081368880000, Type: RM-346, IMEI: 356059036333975, Sim Card provider: Telkomsel HALO, ICCID: 6210 0000 0532 3244.
- BB No. 142 1 (satu) buah blackberry 9780 warna hitam no HP: 082179637611, PIN: 2757134E, IMEI: 357174.04.964625.2, ICCID: 8962 1004 7962 6376 113.
- BB No. 143 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG model: GT-E1205T, S/N: R21D63ZND9R, ICCID: 6210 0079 2559 1818, NO HP: 081279591818.
- BB No. 144 1 (satu) buah Compact Disc (CD) merk CMS Kapasitas 700 MB, yang berisi file 6 (enam) buah File yang bernama sebagaimana berikut :
 - * Rek Miko – Mulyono
 - * Rek Miko – Dewi1
 - * Rek Miko – Dewi2
 - * Rek Miko – Lakis1
 - * Rek Miko – Lakis1
 - * Rek Miko – Rino
- BB No. 145 1 (satu) buah Hard Disk Merk Seagate, S/N: Z3TKVNMJ, P/N: 1BD142-303, Kapasitas 500 GB.
- BB No. 146 1 (satu) buah harddisk ukuran 3,5 inch jenis SATA merk Seagate model ST500DM002 SN Z3TLF02X kapasitas 500 GB
- BB No. 147 1 (satu) buah harddisk ukuran 3,5 inch jenis SATA merk Seagate model ST3500413AS SN Z2A4CDNL kapasitas 500 GB
- BB No. 148 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 5, model MD300ZA SN F2MJQK37DTWH, IMEI 013410002567937 Warna Putih, yang didalamnya terdapat Sim Card XL No.

Hal. 31 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICCID 8962119100887701976 beserta Chasing warna Hitam

- BB No. 149 1 (satu) buah Eksternal Hardisk, Merk: Toshiba, Warna: Hitam, Kapasitas: 1 GB, P/N: HDTP110AK3AA, S/N: 5336FRWHSSX3.

BB No. 131 sampai dengan 149 telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam putusan perkara atas nama M Akil Mochtar.

- BB No. 150 7 (tujuh) lembar print out legalisir Rekening Koran atas nama CV. Ratu Samagat nomor rekening 3812081001 periode 07 April 2012 s.d 29 Oktober 2013.

- BB No. 151 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran a.n. CV. Ratu Samagat nomor rekening 1460089888999 periode 16 Agustus 2010 sampai dengan 01 Oktober 2013.

- BB No. 152 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Non Perorangan atas nama CV. Ratu Samagat dengan nomor rekening 1460089888999 tanggal 16 Agustus 2010.

- BB No. 153 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM180713.B0044 tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp3.033.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.

- BB No. 154 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM190713.B0057 tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp2.575.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.

BB No. 150 sampai dengan 154 Terlampir dalam berkas perkara atas nama M Akil Mochtar

- BB No. 155 1 (satu) bundel Salinan Putusan Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2014/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 30 Juni 2014

- BB No. 156 1 (satu) bundel Salinan Putusan Nomor : 63/PID/TPK/2014/PT.DKI atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Tanggal 5 november 2014

- BB No. 157 1 (satu) bundel Salinan Putusan Mahkamah Agung-RI dalam tingkat kasasi No. reg. 336K/PID.SUS/2015 atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar Tanggal 23 februari 2015

BB No. 155 sampai dengan 157 dikembalikan kepada Erwin Setiawan

- BB No. 158 2 (dua) lembar copy Keputusan Ketua MK Nomor : 5 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Ketua MK Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016.

- BB No. 159 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42/P Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dr. HM. AKIL MOCHTAR, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013.

Hal. 32 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



BB No. 158 sampai dengan 159 Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 109/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 Januari 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. BUDI ANTONI ALJUFRI** dan Terdakwa **SUZANA BUDI ANTONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan sebagai saksi memberikan keterangan yang tidak benar" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. BUDI ANTONI ALJUFRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan Terdakwa **SUZANA BUDI ANTONI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta masing-masing Terdakwa dipidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- BB No. 1 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Hermansyah dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 23 Juni 2013 dengan nomor Kamar 816
- BB No. 2 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Ahmad Husen dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 23 Juni 2013 dengan nomor Kamar 616
- BB No. 3 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Yuliandri dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 22 Juni 2013 dengan nomor Kamar 619
- BB No. 4 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Ahmad Husin dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 22 Juni 2013 dengan nomor Kamar 620
- BB No. 5 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Radinal dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 23 Juni 2013 dengan nomor kamar 811



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 6 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Radinal dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 23 Juni 2013 untuk kamar 620, 619, 616, 816 dan 811

BB No. 1 sampai dengan 6 Terlampir dalam berkas perkara.

- BB No. 7 2 (dua) buah Cakram Disk (CD) dengan Label KPK tanggal 24 Maret 2014 dengan judul Pemeriksaan Saksi MUROIMIN ZAHRI, BUDI ANTONI ALJUFRI, SUZANA BUDI ANTONI, RISNA HASRILANTI, RIKA FATMAWATI, MUHTAR EPENDY, IWAN SUTARYADI dan MICO FANJI TIRTAYASA dengan Terdakwa M. AKIL MOCHTAR

BB No. 7 dikembalikan kepada INSAN FAHMI

- BB No. 8 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SUZANA BUDI ANTONI tanggal 25 Desember 2013

- BB No. 9 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama H. BUDI ANTONI ALJFURI alias TONI alias HBA tanggal 01 November 2013

- BB No. 10 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi Saksi atas nama SUZANA BUDI ANTONI, IWAN SUTARYADI, RISNA HASRILANTI, RIKA FATMAWATI, MUHTAR EPENDY tanggal 06 Desember 2013

- BB No. 11 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhtar Ependy tanggal 25 Oktober 2013

- BB No. 12 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhtar Ependy tanggal 28 Oktober 2013

- BB No. 13 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhtar Ependy tanggal 11 November 2013

- BB No. 14 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhtar Ependy tanggal 20 November 2013

- BB No. 15 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhtar Ependy tanggal 18 November 2013

- BB No. 16 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhtar Ependy tanggal 02 Desember 2013

- BB No. 17 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhtar Ependy tanggal 19 Desember 2013

- BB No. 18 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhtar Ependy tanggal 20 Desember 2013

BB No. 8 sampai dengan 18 Terlampir dalam berkas perkara.

- BB No. 19 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan saksi KPK dengan nomor : Spgl-585/24/03/2014, tertanggal 14 Maret 2014 atas nama **H. BUDI ANTONI ALJUFRI** untuk menghadap hari Senin tanggal 24 Maret 2014, pukul 15.00 WIB untuk keperluan sidang.

- BB No. 20 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan saksi KPK dengan nomor : Spgl-587/24/03/2014, tertanggal 14 Maret 2014 atas nama **SUZANA BUDI ANTONI** untuk menghadap hari Senin tanggal

Hal. 34 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Maret 2014, pukul 15.00 WIB untuk keperluan sidang.

BB No. 19 sampai dengan 20 dikembalikan kepada RANGGA FITRIAWAN HADI SUNATHA

- BB No. 21 Salinan Berita Acara Persidangan atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR pada tanggal 7 April 2014 untuk acara pemeriksaan saksi atas nama : MICO FANJI TIRTAYASA.

BB No. 21 dikembalikan kepada ERWIN SETIAWAN

- BB No. 22 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0719-0537-1075, PIN: 2ADBE38E, IMEI: 356760052454724, yang didalamnya terdapat Micro SD Merk: Sandisk Ultra, Kapasitas : 8 GB dan Sim Card Indosat dgn ICCID: 89620100000798981062, yang digunakan oleh Akil Mochtar.

BB No. 22 dikembalikan kepada RATU RITA AKIL

- BB No. 23 1 (satu) Buah Handphone merk: Nokia, Tipe: C5-00, Imei: 356989041629696 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel No.ICCID: 6210 0012 6238 1797 01, dan Memory Card Merk: Nokia Kapasitas: 2 GB, No Telp: 082112381797

BB No. 23 dikembalikan kepada M. AKIL MOCHTAR

- BB No. 24 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 19 Juli 2013 sampai dengan 7 Oktober 2013 motif batik warna ungu

- BB No. 25 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 24 Januari 2013 sampai dengan 9 Maret 2013 warna merah motif kotak kotak.

- BB No. 26 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 10 Maret 2013 sampai dengan 27 April 2013 warna orange motif batik.

- BB No. 27 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 28 April 2013 sampai dengan 19 Juli 2013 motif batik.

BB No. 24 sampai dengan 27 terlampir dalam berkas perkara atas nama M AKIL MOCHTAR

- BB No. 28 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0718-2880-4066 PIN: 2AD034A8, IMEI: 356760050908945, yang didalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB dan Sim Card XL dgn ICCID: 8962117524164164248, yang digunakan oleh Akil Mochtar.

- BB No. 29 21 (Satu) Buah Handphone, Merk: Samsung, Tipe: GT-N7000, Imei: 359548041034799 yang didalamnya terdapat Sim Card 3 dgn ICCID: 89628 93000 06985 93354 dan tidak terdapat memory card, yang digunakan oleh Akil Mochtar.

BB No. 29 dikembalikan kepada RATU RITA AKIL

- BB No. 30 1(satu) buah Apple iPad 32GB Model A1430, IMEI: 013216006727231, S/N: DYTHJGDSVDVGL, yang terdapat

Hal. 35 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



SimCard Telkomsel dengan ICCID: 89621010102313486085, yang digunakan oleh Akil Mochtar.

BB No. 30 Telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam perkara atas nama M AKIL MOCHTAR

- BB No. 31 1 (Satu) Buah Handphone NOKIA E90, IMEI: 353660013283324, yang didalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB tanpa SimCard.

BB No. 31 dikembalikan kepada RATU RITA AKIL

- BB No. 32 1 (Satu) Buah Handphone SAMSUNG DUOS Type: GT-19082, IMEI 1: 357080/05/546797/2 dan IMEI 2:357081/05/546797/0, yang didalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 0012000001455461 dan SimCard Indosat dengan ICCID: 62013000097888062 dengan nomor telpon 085880873476 dan 0811144097, microSd SanDisk 8GB dengan label: 3207CGEH12V3.

BB No. 32 dikembalikan kepada M. AKIL MOCHTAR

- BB No. 33 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013 dan perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 03 Juli 2013.
- BB No. 34 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Pembuktian) tanggal 15 Juli 2013.
- BB No. 35 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Penghitungan Ulang Surat Suara) tanggal 16 Juli 2013.
- BB No. 36 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Penghitungan Ulang Surat Suara) tanggal 17 Juli 2013.
- BB No. 37 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 68/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 69/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 72/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lumajang,kabupaten OganKomering Ilir, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Banyuasin tahun 2013 (Acara Pengucapan Putusan) tanggal 08 Juli 2013.
- BB No. 38 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 39/PUU-XI/2013, perkara nomor 45/PUU-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.DXI/2013, perkara nomor 101/PHPU.D-XI/2013 perihal pengujian undang-undang nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, pengujian undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum+terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang tahun 2013 dan Perselisihan hasil pemilihan umum kabupaten Nagekeo tahun 2013 (Acara Pengucapan putusan) tanggal 31 Juli 2013.

- BB No. 39 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya Datar kehadiran pemohon perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 Kabupaten Empat Lawang.
- BB No. 40 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan nomor 71/PHPU.DXI/2013. Untuk Kabupaten Empat Lawang
- BB No. 41 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 72/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Banyuasin tahun 2013 (Acara Pemeriksaan Perkara) tanggal 25 Juni 2013.
- BB No. 42 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara mendengarkan jawaban termohon, keteranganpihak terkait dan pembuktian) tanggal 26 Juni 2013.
- BB No. 43 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 27 Juni 2013.
- BB No. 44 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 02 Juli 2013.
- BB No. 45 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor : 282/PAN.MK/2013 tanggal 17 Juni 2013, Akta Registrasi perkara Nomor : 283/PAN.MK/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 510/TAP.MK/2013 penetapan panitera pengganti dalam pemeriksaan permohonan nomor : 71/PHPU.D-XI/2013, Ketetapan Ketua MK Nomor : 509/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 71/PHPU.D-XI/2013 untuk Kabupaten Empat Lawang.
- BB No. 46 1 (satu) lembar dokumen Perbandingan Rekapitulasi Kita, Panwas dan DA Versi KPU yang bertuliskan tangan

Hal. 37 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SENGKETA PILKADA KAB. EMPAT LAWANG (SUMSEL).

- BB No. 47 1 (satu) lembar dokumen Data Perolehan Suara Kecamatan Muara Pinang Perbandingan Data DA KPU, C1 PANWAS dan C1 KITA.
- BB No. 48 1 (satu) bundel dokumen TIM Advokasi Berhasil yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat perihal Kesimpulan Pemohon tanggal 4 Juli 2013. (terkait perkara Kabupaten Empat Lawang)
- BB No. 49 1 (satu) lembar dokumen tertulis “BUKTI CURANG NO. 2, 2.1.1. Terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi Penambahan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dst.”
- BB No. 50 1 (satu) lembar print out warna tertulis “TERJADI PENGGELEMBUNGAN 20 SUARA OLEH NO. URUT 2 dan BUKTI CURANG NO. 2”.
- BB No. 51 2 (dua) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Mr Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf B spidol warna merah.
- BB No. 52 3 (tiga) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Muara Pinang Lama Kecamatan (kosong) Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P spidol warna merah.
- BB No. 53 3 (tiga) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Fajar Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf C1 BUPATI, C1 BUPATI dan C1 ASLI BUPATI.
- BB No. 54 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
- BB No. 55 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Selemah Ulu Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
- BB No. 56 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
- BB No. 57 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon

Hal. 38 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.

- BB No. 58 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Batu Jungul Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
- BB No. 59 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
- BB No. 60 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Gedung Agung Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
- BB No. 61 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
- BB No. 62 1 (satu) buah Asli Buku Merk Kuramas bertuliskan Buku Titipan Deposito Tahun 2013.
- BB No. 63 1 (satu) buah amplop merk Air Mail yang bertuliskan tangan terbaca 142-01-05302 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah cek Bank SUMSELBABEL Cab. Kota Palembang No. CC 257029, sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani dan di cap CV WITOBELA PALEMBANG ter tanggal 10 September 2013
- BB No. 64 2 (dua) lembar fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang periode 2013 – 2018.
- BB No. 65 1 (satu) bundel print put dokumen yang terdiri dari:
 - 4.1 (satu) lembar print out berwarna dokumen Rekapitulasi Perbandingan Data D1, C1 dan DA PPK.
 - 5.1 (satu) lembar print out berwarna Perbedaan Pemilihan Gubernur dan Bupati.
 - 6.1 (satu) lembar print out berwarna Data Perolehan Suara Kecamatan Muara Pinang, Perbandingan Data Gubernur dan Bupati.
- BB No. 66 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Real Count Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 (Sumber Data : Hitung Manual C1 se-Kab Empat Lawang.
- BB No. 67 1 (satu) buah asli kotak souvenir mug yang bertuliskan Ucapan

Hal. 39 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Kasih dari H. BUDI ANTONI ALJUFRI-H. SYAHRIL HANAFIAH (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi.

- BB No. 68 1 (satu) buah asli shopping bag yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. BUDI ANTONI ALJUFRI-H. SYAHRIL HANAFIAH (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi.
- BB No. 69 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 70 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 71 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 72 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 73 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 74 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 75 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 76 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 77 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 78 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 79 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 80 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 81 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 82 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 83 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Batu

Hal. 40 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 84 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
 - BB No. 85 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
 - BB No. 86 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
 - BB No. 87 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Gedung Agung Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
 - BB No. 88 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
 - BB No. 89 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
 - BB No. 90 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
 - BB No. 91 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
 - BB No. 92 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Gedung Agung Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
 - BB No. 93 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
 - BB No. 94 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
 - BB No. 95 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
 - BB No. 96 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
 - BB No. 97 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
 - BB No. 98 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
 - BB No. 99 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 7 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
 - BB No. 100 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Sapa Panjang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
 - BB No. 101 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Sapa Panjang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
 - BB No. 102 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Muara Pinang Lama Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang

Hal. 41 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov Sumsel

- BB No. 103 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Muara Pinang Lama Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 104 1 (satu) lembar asli Atribut Kalender tulisan Pabrik Atribut Pilkada/Partai/Caleg/Kampanye Presiden/Gubernur/Walikota/Bupati
- BB No. 105 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan "Bagaimana Sdr. Kenal dengan Bapak Budi Antony Aljufri?...dst
- BB No. 106 1 (satu) buah Buku catatan warna Coklat yang didalamnya terdapat kartu nama IWAN SUTARYADI.
- BB No. 107 Sobekan kertas terkait Berita Acara Penitipan uang.
- BB No. 108 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 15.000.000.000,-.
- BB No. 109 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 10.000.000.000,- dan USD 500.000,-.
- BB No. 110 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 7.500.000.000,-.
- BB No. 111 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- dan USD 500.000,-.
- BB No. 112 1 (Satu) lembar asli print out Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Wisma Eka Jiwa dengan nomor Plat 2626 DF tanggal 17 Juli 2013.
- BB No. 113 4 (empat) Lembar Fotokopi Berita Acara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil bupati Empat Lawang di tingkat Kabupaten oleh KPU Kab. Empat Lawang tanggal 12 Juni 2013
- BB No. 114 3 (tiga) lembar Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, tanggal 12 Juni 2013
- BB No. 115 4 (empat) Lembar Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten empat lawang No. 34/KPTS/KPU.Kab-006.964730/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati empat lawang tahun 2013
- BB No. 116 4 (empat) Lembar Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten empat lawang No. 35/KPTS/KPU.Kab-006.964730/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati empat lawang terpilih masa bakti 2013 -2018
- BB No. 117 1 (satu) bundel Surat dari Tim Advokasi BERSIH (BUDI ANTONI ALJUFRI – Syahril Hanafiah) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI perihal Permohonan Pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi tanggal 12 Juni 2013 tentang Hasil Perhitungan Suara Pilkada Kab. Empat Lawang (**gugatan Pilkada Kab. Empat Lawang**), yang diterima dalam

Hal. 42 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



persidangan dengan Nomor Perkara: 71/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 Juni 2013.

BB No. 33 sampai dengan 117 Terlampir dalam berkas perkara **M AKIL MOCHTAR**.

- BB No. 118 1 (satu) buah handphone Nokia 206 Versi 03.58 tipe RM-872 nomor IMEI1 : 356324055244465, IMEI2 : 356324055244473 dengan nomor handphone 081212092952.

BB No. 118 telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam Putusan M AKIL MOCHTAR.

- BB No. 119 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12747 PT. Promic International kepada Tn. BUDI, alamat Empat Lawang, tanggal 01 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

- BB No. 120 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12750 PT. Promic International kepada Tn. BUDI, alamat Empat Lawang, tanggal 02 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

BB No. 119 sampai dengan 120 Terlampir dalam berkas perkara **M AKIL MOCHTAR**.

- BB No. 121 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-6 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014, jam. 17.36 WIB., atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR.

- BB No. 122 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-7 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014, jam. 20.12 WIB., atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR.

- BB No. 123 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-9 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Jum'at, tanggal 04 April 2014, jam. 16.20 WIB., atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR.

BB No. 121 sampai dengan 123 telah dinyatakan dikembalikan kepada ERWIN SETIAWANDalam putusan perkara atas MUHTAR EPPENDI.

- BB No. 124 3 (tiga) keping CD-R dengan serial number sebagai berikut:
(a) SN : MAPA25P110075917 6;
(b) SN : MAPA25P110123004 6;
(c) SN : MAPA25P110203279 3.
yang di dalamnya berisi rekaman pemeriksaan saksi-saksi untuk Terdakwa atas nama M. AKIL MOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal 4 April 2014. Adapun saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Nugroho;
2. Diki Mulya;
3. Sri Dewi Qoryani;
4. Mico Fanji Tirtayasa;
5. Imron Cahyadi;
6. Daryono;
7. H. BUDI ANTONI AL JUFRI;



8. SUZANNA;
9. Mochtar Effendi.

BB No. 124 telah dinyatakan dikembalikan kepada INSAN FAHMI dalam putusan perkara atas MUHTAR EPENDY.

- BB No. 125 3 (tiga) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening 0525889998 periode 10 Mei 2013 s.d 22 Nopember 2013.

BB No. 125 Terlampir dalam berkas perkara M AKIL MOCHTAR.

- BB No. 126 1(satu) Handphone Merk Blackberry warna hitam, Model: Q10, No Model: SQN100-3, PIN BB: 2AF9C9AD, IMEI: 356760057569930 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card dengan merk V-GEN kapasitas 8GB, dengan kode no: G 11042436 dan SIM Card dengan operator XL, ICCID: 8962111902296040286.
- BB No. 127 1(satu) Handphone Merk Nokia warna merah, Type: RM-346, IMEI: 359357038478781 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card kapasitas 2GB, dengan kode no: MMAGR02GUECA-MB I F0440000 015 dan Sim Card dengan operator Telkomsel, ICCID: 6210 0011 6211 2915 01.
- BB No. 128 1(satu) Handphone Merk Samsung warna hitam, Model: GT-S5830, IMEI: 357496046919709 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card kapasitas 2GB dengan kode no: 1117CR3344F dan Sim Card dengan operator XL, ICCID: 896211680019465959-2.

BB No. 126 sampai dengan BB No. 128 telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam putusan perkara atas nama M AKIL MOCHTAR ;

- BB No. 129 1(satu) Handphone CDMA Merk Samsung warna hitam, Model: SCH-B299, kode no: A00000443B324F yang didalamnya terdapat Sim Card Esia, ICCID: 8906 2990 1055 7190 021 tanpa memory card.

BB No. 129 Dikembalikan kepada MUHTAR EPENDY.

- BB No. 130 1(satu) Flash Disk Merk Kingston DataTraveler G3 warna putih kuning, kapasitas 8GB dengan S/N USB: 001CC05FE92BABC1391F130C.

BB No. 130 telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam putusan perkara atas nama M AKIL MOCHTAR.

- BB No. 131 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 0012000000690983.
- BB No. 132 1 (satu) buah Sim Card Indosat Nomor ICCD 626130000631475987.
- BB No. 133 1 (satu) buah Sim Card 128KUSIM Nomor ICCD 8986011285101562296J.
- BB No. 134 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 1263-6090:2H03.
- BB No. 135 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 6210028925450000.
- BB No. 136 1 (satu) buah Sim Card Vodafone Nomor ICCD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8920022051211044944.

- BB No. 137 1 (satu) buah handphone merk iPhone model MD663ZA/A, nomor seri: C39JFVW7F39D, IMEI: 01 334800 995437 9, ICCID: 8962 1010 1013 0624 5623. No HP: 08111014500.
- BB No. 138 1 (satu) buah handphone merk blackberry porsche design P'9981, PIN: 2AA3507C IMEI: 359850.04.122344.2, ICCID: 8962 1004 2225 3345 456. No HP: 081222334545.
- BB No. 139 1 (satu) buah handphone merk Blackberry 9320, PIN: 2B505931, IMEI: 356002.05.603090.7, ICCID: 8962 1005 1642 4545 454. No HP: 085216454545.
- BB No. 140 1 (satu) buah Nokia model 101 Type: RM-769, IMEI: 356315/05/830188/0, IMEI: 356315/05/830189/8, SIM Card provider Telkomsel AS, ICCID: 6210 0316 4208 7796 02, nomor HP: 08521608796.
- BB No. 141 1 (satu) buah Nokia E71 warna hitam no HP: 081368880000, Type: RM-346, IMEI: 356059036333975, Sim Card provider: Telkomsel HALO, ICCID: 6210 0000 0532 3244.
- BB No. 142 1 (satu) buah blackberry 9780 warna hitam no HP: 082179637611, PIN: 2757134E, IMEI: 357174.04.964625.2, ICCID: 8962 1004 7962 6376 113.
- BB No. 143 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG model: GT-E1205T, S/N: R21D63ZND9R, ICCID: 6210 0079 2559 1818, NO HP: 081279591818.
- BB No. 144 1 (satu) buah Compact Disc (CD) merk CMS Kapasitas 700 MB, yang berisi file 6 (enam) buah File yang bernama sebagaimana berikut :
 - * Rek Miko – Mulyono
 - * Rek Miko – Dewi1
 - * Rek Miko – Dewi2
 - * Rek Miko – Lakis1
 - * Rek Miko – Lakis1
 - * Rek Miko – Rino
- BB No. 145 1 (satu) buah Hard Disk Merk Seagate, S/N: Z3TKVNMJ, P/N: 1BD142-303, Kapasitas 500 GB.
- BB No. 146 1 (satu) buah harddisk ukuran 3,5 inch jenis SATA merk Seagate model ST500DM002 SN Z3TLF02X kapasitas 500 GB
- BB No. 147 1 (satu) buah harddisk ukuran 3,5 inch jenis SATA merk Seagate model ST3500413AS SN Z2A4CDNL kapasitas 500 GB
- BB No. 148 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 5, model MD300ZA SN F2MJQK37DTWH, IMEI 013410002567937 Warna Putih, yang didalamnya terdapat Sim Card XL No. ICCID 8962119100887701976 besarta Chasing warna Hitam
- BB No. 149 1 (satu) buah Eksternal Hardisk, Merk: Toshiba, Warna: Hitam, Kapasitas: 1 GB, P/N: HDTP110AK3AA, S/N: 5336FRWHSSX3.

BB No. 131 sampai dengan 149 telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam putusan perkara atas nama M AKIL MOCHTAR.

Hal. 45 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 150 7 (tujuh) lembar print out legalisir Rekening Koran atas nama CV. RATU SAMAGAT nomor rekening 3812081001 periode 07 April 2012 s.d 29 Oktober 2013.
- BB No. 151 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran a.n. CV. RATU SAMAGAT nomor rekening 1460089888999 periode 16 Agustus 2010 sampai dengan 01 Oktober 2013.
- BB No. 152 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Non Perorangan atas nama CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 tanggal 16 Agustus 2010.
- BB No. 153 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM180713.B0044 tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp3.033.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.
- BB No. 154 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM190713.B0057 tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp2.575.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.

BB No. 150 sampai dengan 154 Terlampir dalam berkas perkara atas nama M AKIL MOCHTAR

- BB No. 155 1 (satu) bundel Salinan Putusan Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2014/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 30 Juni 2014
- BB No. 156 1 (satu) bundel Salinan Putusan Nomor : 63/PID/TPK/2014/PT.DKI atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Tanggal 5 november 2014
- BB No. 157 1 (satu) bundel Salinan Putusan Mahkamah Agung-RI dalam tingkat kasasi No. reg. 336K/PID.SUS/2015 atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar Tanggal 23 februari 2015

BB No. 155 sampai dengan 157 dikembalikan kepada ERWIN SETIAWAN

- BB No. 158 2 (dua) lembar copy Keputusan Ketua MK Nomor : 5 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Ketua MK Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016.
- BB No. 159 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42/P Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dr. HM. AKIL MOCHTAR, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013.

BB No. 158 sampai dengan 159 Terlampir dalam berkas perkara.

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI, tanggal 3 Mei 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum KPK dan Terdakwa;

Hal. 46 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 109/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst .tanggal 14 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak memilih dan dipilih, penetapan barang bukti dan tentang biaya perkara, sehingga amar selengkapanya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **H. BUDI ANTONI ALJUFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan sebagai saksi memberikan keterangan yang tidak benar" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. BUDI ANTONI ALJUFRI** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut aturan-aturan umum selama 5 (lima) tahun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

- BB No.1 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Hermansyah dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 23 Juni 2013 dengan nomor Kamar 816
- BB No. 2 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Ahmad Husen dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 23 Juni 2013 dengan nomor Kamar 616
- BB No.3 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Yuliandri dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 22 Juni 2013 dengan nomor Kamar 619
- BB No.4 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Ahmad Husin dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 22 Juni 2013 dengan nomor Kamar 620
- BB No.5 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva

Hal. 47 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional atas nama Radinal dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 23 Juni 2013 dengan nomor kamar 811

- BB No.6 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Radinal dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 23 Juni 2013 untuk kamar 620, 619, 616, 816 dan 811

BB No. 1 sampai dengan 6 Terlampir dalam berkas perkara.

- BB No.7 2 (dua) buah Cakram Disk (CD) dengan Label KPK tanggal 24 Maret 2014 dengan judul Pemeriksaan Saksi Muroimin Zahri, BUDI ANTONI ALJUFRI, SUZANA BUDI ANTONI, Risna Hasrilianti, Rika Fatmawati, Muhtar Ependy, Iwan Sutaryadi dan Mico Fanji Tirtayasa dengan Terdakwa M. Akil Mochtar dikembalikan kepada yang berhak ;
- BB No.8 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SUZANA BUDI ANTONI tanggal 25 Desember 2013
- BB No.9 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama H. BUDI ANTONI ALJFURI alias TONI alias HBA tanggal 01 November 2013
- BB No.10 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi Saksi atas nama SUZANA BUDI ANTONI, Iwan Sutaryadi, Risna Hasrilianti, Rika Fatmawati, Muhtar Ependy tanggal 06 Desember 2013
- BB No.11 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhtar Ependy tanggal 25 Oktober 2013
- BB No. 12 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhtar Ependy tanggal 28 Oktober 2013
- BB No. 13 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhtar Ependy tanggal 11 November 2013
- BB No. 14 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhtar Ependy tanggal 20 November 2013
- BB No. 15 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhtar Ependy tanggal 18 November 2013
- BB No.16 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhtar Ependy tanggal 02 Desember 2013
- BB No. 17 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhtar Ependy tanggal 19 Desember 2013
- BB No. 18 1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhtar Ependy tanggal 20 Desember 2013

BB No. 8 sampai dengan 18 Terlampir dalam berkas perkara.

- BB No. 19 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan saksi KPK dengan nomor :Spgl-585/24/03/2014, tertanggal 14 Maret 2014 atas nama **H. BUDI ANTONI ALJUFRI** untuk menghadap hari Senin tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014, pukul 15.00 WIB untuk keperluan sidang.

- BB No. 20 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan saksi KPK dengan nomor : Spgl-587/24/03/2014, tertanggal 14 Maret 2014 atas nama **SUZANA BUDI ANTONI** untuk menghadap hari Senin tanggal 24 Maret 2014, pukul 15.00 WIB untuk keperluan sidang.

BB No. 19 sampai dengan 20 dikembalikan kepada RANGGA FITRIAWAN HADI SUNATHA

- BB No. 21 Salinan Berita Acara Persidangan atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR pada tanggal 7 April 2014 untuk acara pemeriksaan saksi atas nama : MICO FANJI TIRTAYASA.

BB No. 21 dikembalikan kepada ERWIN SETIAWAN

- BB No. 22 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0719-0537-1075, PIN: 2ADBE38E, IMEI: 356760052454724, yang didalamnya terdapat Micro SD Merk: Sandisk Ultra, Kapasitas : 8 GB dan Sim Card Indosat dgn ICCID: 89620100000798981062, yang digunakan oleh Akil Mochtar.

BB No. 22 dikembalikan kepada RATU RITA AKIL

- BB No. 23 1 (satu) Buah Handphone merk: Nokia, Tipe: C5-00, Imei: 356989041629696 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel No.ICCID: 6210 0012 6238 1797 01, dan Memory Card Merk: Nokia Kapasitas: 2 GB, No Telp: 082112381797

BB No. 23 dikembalikan kepada M. AKIL MOCHTAR

- BB No. 24 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 19 Juli 2013 sampai dengan 7 Oktober 2013 motif batik warna ungu

- BB No. 25 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 24 Januari 2013 sampai dengan 9 Maret 2013 warna merah motif kotak kotak.

- BB No. 26 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 10 Maret 2013 sampai dengan 27 April 2013 warna orange motif batik.

- BB No. 27 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 28 April 2013 sampai dengan 19 Juli 2013 motif batik.

BB No. 24 sampai dengan 27 terlampir dalam berkas perkara atas nama M AKIL MOCHTAR

- BB No. 28 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0718-2880-4066 PIN: 2AD034A8, IMEI: 356760050908945, yang didalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB dan Sim Card XL dgn ICCID:

Hal. 49 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8962117524164164248, yang digunakan oleh Akil Mochtar, dikembalikan kepada Ratu Rita Akil ;

- BB No.29 21 (Satu) Buah Handphone, Merk: Samsung, Tipe: GT-N7000, Imei: 359548041034799 yang didalamnya terdapat Sim Card 3 dgn ICCID: 89628 93000 06985 93354 dan tidak terdapat memory card, yang digunakan oleh Akil Mochtar,

BB No. 29 dikembalikan kepada Ratu Rita Akil

- BB No. 30 1(satu) buah Apple iPad 32GB Model A1430, IMEI: 013216006727231, S/N: DYTHJGDSVDVGL, yang terdapat SimCard Telkomsel dengan ICCID: 89621010102313486085, yang digunakan oleh Akil Mochtar.

BB No. 30 telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam perkara atas nama M Akil Mochtar

- BB No. 31 1 (Satu) Buah Handphone NOKIA E90, IMEI: 353660013283324, yang didalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB tanpa SimCard.

BB No. 31 dikembalikan kepada RATU RITA AKIL

- BB No. 32 1 (Satu) Buah Handphone SAMSUNG DUOS Type: GT-19082, IMEI 1: 357080/05/546797/2 dan IMEI 2:357081/05/546797/0, yang didalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 0012000001455461 dan SimCard Indosat dengan ICCID: 62013000097888062 dengan nomor telpon 085880873476 dan 0811144097, microSD SanDisk 8GB dengan label: 3207CGEH12V3.

BB No. 32 dikembalikan kepada M. Akil Mochtar

- BB No. 33 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013 dan perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 03 Juli 2013.
- BB No. 34 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Pembuktian) tanggal 15 Juli 2013.
- BB No. 35 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Penghitungan Ulang Surat Suara) tanggal 16 Juli 2013.
- BB No. 36 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil

Hal. 50 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Penghitungan Ulang Surat Suara) tanggal 17 Juli 2013.

- BB No. 37 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 68/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 69/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 72/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lumajang, kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Banyuasin tahun 2013 (Acara Pengucapan Putusan) tanggal 08 Juli 2013.
- BB No. 38 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 39/PUU-XI/2013, perkara nomor 45/PUU-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.DXI/2013, perkara nomor 101/PHPU.D-XI/2013 perihal pengujian undang-undang nomor 02 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, pengujian undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum+terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang tahun 2013 dan Perselisihan hasil pemilihan umum kabupaten Nagekeo tahun 2013 (Acara Pengucapan putusan) tanggal 31 Juli 2013.
- BB No. 39 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya Datar kehadiran pemohon perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 Kabupaten Empat Lawang.
- BB No. 40 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan nomor 71/PHPU.DXI/2013. Untuk Kabupaten Empat Lawang
- BB No. 41 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 72/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Banyuasin tahun 2013 (Acara Pemeriksaan Perkara) tanggal 25 Juni 2013.
- BB No. 42 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan pembuktian) tanggal 26 Juni 2013.
- BB No. 43 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah

Hal. 51 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 27 Juni 2013.

- BB No. 44 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 02 Juli 2013.
- BB No. 45 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor : 282/PAN.MK/2013 tanggal 17 Juni 2013, Akta Registrasi perkara Nomor : 283/PAN.MK/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 510/TAP.MK/2013 penetapan panitera pengganti dalam pemeriksaan permohonan nomor : 71/PHPU.D-XI/2013, Ketetapan Ketua MK Nomor : 509/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 71/PHPU.D-XI/2013 untuk Kabupaten Empat Lawang.
- BB No. 46 1 (Satu) lembar dokumen PERBANDINGAN REKAPITULASI KITA, PANWAS DAN DA VERSI KPU yang bertuliskan tangan "SENGKETA PILKADA KAB. EMPAT LAWANG (SUMSEL).
- BB No. 47 1 (satu) lembar dokumen DATA PEROLEHAN SUARA KECAMATAN MUARA PINANG PERBANDINGAN DATA DA KPU, C1 PANWAS DAN C1 KITA.
- BB No. 48 1 (satu) bundel dokumen TIM ADVOKASI BERHASIL yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat perihal KESIMPULAN PEMOHON tanggal 4 Juli 2013. (terkait perkara Kabupaten Empat Lawang)
- BB No. 49 1 (satu) lembar dokumen tertulis "BUKTI CURANG NO. 2, 2.1.1. Terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi Penambahan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dst."
- BB No. 50 1 (satu) lembar print out warna tertulis "TERJADI PENGGELEMBUNGAN 20 SUARA OLEH NO. URUT .2 dan BUKTI CURANG NO. 2".
- BB No. 51 2 (dua) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Mr Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf B spidol warna merah.
- BB No. 52 3 (tiga) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Muara Pinang Lama Kecamatan (kosong) Kota Empat Lawang Sumatera Selatan

Hal. 52 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode huruf P spidol warna merah.

- BB No. 53 3 (tiga) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Fajar Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf C1 BUPATI, C1 BUPATI dan C1 ASLI BUPATI.
- BB No. 54 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
- BB No. 55 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Selemah Ulu Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
- BB No. 56 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
- BB No. 57 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
- BB No. 58 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Batu Jungul Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
- BB No. 59 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
- BB No. 60 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Gedung Agung Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera

Hal. 53 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.

- BB No. 61 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
- BB No. 62 1 (satu) buah Asli Buku Merk Kuramas bertuliskan Buku Titipan Deposito Tahun 2013.
- BB No. 63 1 (satu) buah amplop merk Air Mail yang bertuliskan tangan terbaca 142-01-05302 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah cek Bank SUMSELBABEL Cab. Kota Palembang No. CC 257029, sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani dan di cap CV Witobela Palembang ter tanggal 10 September 2013
- BB No. 64 2 (dua) lembar fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang periode 2013 – 2018.
- BB No. 65 1 (satu) bundel print put dokumen yang terdiri dari:
 - 7.1 (satu) lembar print out berwarna dokumen Rekapitulasi Perbandingan Data D1, C1 dan DA PPK.
 - 8.1 (satu) lembar print out berwarna Perbedaan Pemilih Gubernur dan Bupati.
 - 9.1 (satu) lembar print out berwarna Data Perolehan Suara Kecamatan Muara Pinang, Perbandingan Data Gubernur dan Bupati.
- BB No. 66 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Real Count Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 (Sumber Data : Hitung Manual C1 se-Kab Empat Lawang.
- BB No. 67 1 (satu) buah asli kotak souvenir mug yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. BUDI ANTONI ALJUFRI-H. Syahril Hanafiah (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi.
- BB No. 68 1 (satu) buah asli shopping bag yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. BUDI ANTONI ALJUFRI - H. Syahril Hanafiah (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh Promic Percetakan & Konveksi.
- BB No. 69 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 70 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 71 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel

Hal. 54 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 72 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 73 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 74 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 75 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 76 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 77 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 78 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 79 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 80 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 81 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 82 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 83 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 84 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 85 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 86 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 87 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Gedung Agung Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel

Hal. 55 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 88 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 89 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 90 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 91 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 92 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Gedung Agung Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 93 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 94 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 95 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 96 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 97 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 98 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No. 99 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 7 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No.100 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Sapa Panjang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No.101 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Sapa Panjang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No.102 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Muara Pinang Lama Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No.103 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Muara Pinang Lama Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
- BB No.104 1 (satu) lembar asli Atribut Kalender tulisan Pabrik Atribut Pilkada/Partai/Caleg/Kampanye Presiden/Gubernur/Walikota/Bupati
- BB No.105 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan “Bagaimana Sdr. Kenal dengan Bapak Budi Antony Aljufri?...dst
- BB No.106 1 (satu) buah Buku catatan warna Coklat yang didalamnya

Hal. 56 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kartu nama Iwan Sutaryadi.

- BB No.107 Sobekan kertas terkait Berita Acara Penitipan uang.
- BB No.108 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 15.000.000.000,-.
- BB No.109 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 10.000.000.000,- dan USD 500.000,-.
- BB No.110 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 7.500.000.000,-.
- BB No.111 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- dan USD 500.000,-.
- BB No.112 1 (Satu) lembar asli print out Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Wisma Eka Jiwa dengan nomor Plat 2626 DF tanggal 17 Juli 2013.
- BB No.113 4 (empat) Lembar Fotokopi Berita Acara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil bupati Empat Lawang di tingkat Kabupaten oleh KPU Kab. Empat Lawang tanggal 12 Juni 2013
- BB No.114 3 (tiga) lembar Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, tanggal 12 Juni 2013
- BB No.115 4 (empat) Lembar Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten empat lawang No. 34/KPTS/KPU.Kab-006.964730/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati empat lawang tahun 2013
- BB No.116 4 (empat) Lembar Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten empat lawang No. 35/KPTS/KPU.Kab-006.964730/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati empat lawang terpilih masa bakti 2013 -2018
- BB No.117 1 (satu) bundel Surat dari Tim Advokasi BERSIH (BUDI ANTONI ALJUFRI – SYAHRIL HANAFIAH) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI perihal Permohonan Pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi tanggal 12 Juni 2013 tentang Hasil Perhitungan Suara Pilkada Kab. Empat Lawang (**gugatan Pilkada Kab. Empat Lawang**), yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara: 71/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 Juni 2013.

BB No. 33 sampai dengan 117 Terlampir dalam berkas perkara M Akil Mochtar.

Hal. 57 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No.118 1 (satu) buah handphone Nokia 206 Versi 03.58 tipe RM-872 nomor IMEI1 : 356324055244465, IMEI2 : 356324055244473 dengan nomor handphone 081212092952.

BB No. 118 telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam Putusan M Akil Mochtar.

- BB No.119 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12747 PT. Promic International kepada Tn. BUDI, alamat Empat Lawang, tanggal 01 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

- BB No.120 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12750 PT. Promic International kepada Tn. BUDI, alamat Empat Lawang, tanggal 02 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Muhtar.

BB No. 119 sampai dengan 120 Terlampir dalam berkas perkara M Akil Mochtar.

- BB No.121 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-6 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014, jam. 17.36 WIB., atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR.

- BB No.122 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-7 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014, jam. 20.12 WIB., atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR.

- BB No.123 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-9 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Jum'at, tanggal 04 April 2014, jam. 16.20 WIB., atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR.

BB No. 121 sampai dengan 123 telah dinyatakan dikembalikan kepada Erwin Setiawan dalam putusan perkara atas Muhtar Eppendi.

- BB No.124 3 (tiga) keping CD-R dengan serial number sebagai berikut:

- (a) SN : MAPA25P110075917 6;
- (b) SN : MAPA25P110123004 6;
- (c) SN : MAPA25P110203279 3;

yang di dalamnya berisi rekaman pemeriksaan saksi-saksi untuk Terdakwa atas nama M. AKIL MOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal 4 April 2014. Adapun saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1. Nugroho;
- 2. Diki Mulya;
- 3. Sri Dewi Qoryani;
- 4. Mico Fanji Tirtayasa;
- 5. Imron Cahyadi;
- 6. Daryono;
- 7. H. BUDI ANTONI AL JUFRI;
- 8. SUZANNA;
- 9. Mochtar Effendi.

Hal. 58 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 124 telah dinyatakan dikembalikan kepada Insan Fahmi dalam putusan perkara atas Muhtar Ependy.

- BB No.125 3 (tiga) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening 0525889998 periode 10 Mei 2013 s.d 22 Nopember 2013.

BB No. 125 Terlampir dalam berkas perkara M Akil Mochtar.

- BB No.126 1(satu) Handphone Merk Blackberry warna hitam, Model: Q10, No Model: SQN100-3, PIN BB: 2AF9C9AD, IMEI: 356760057569930 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card dengan merk V-GEN kapasitas 8GB, dengan kode no: G 11042436 dan SIM Card dengan operator XL, ICCID: 8962111902296040286.
- BB No.127 1(satu) Handphone Merk Nokia warna merah, Type: RM-346, IMEI: 359357038478781 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card kapasitas 2GB, dengan kode no: MMAGR02GUECA-MB I F0440000 015 dan Sim Card dengan operator Telkomsel, ICCID: 6210 0011 6211 2915 01.
- BB No.128 1(satu) Handphone Merk Samsung warna hitam, Model:GT-S5830, IMEI: 357496046919709 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card kapasitas 2GB dengan kode no: 1117CR3344F dan Sim Card dengan operator XL, ICCID: 896211680019465959-2.

BB No. 126 sampai dengan BB No. 128 telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam putusan perkara atas nama M Akil Mochtar.

- BB No.129 1(satu) Handphone CDMA Merk Samsung warna hitam, Model: SCH-B299, kode no: A00000443B324F yang didalamnya terdapat Sim Card Esia, ICCID: 8906 2990 1055 7190 021 tanpa memory card.

BB No. 129 dikembalikan kepada Muhtar Ependy.

- BB No.130 1(satu) Flash Disk Merk Kingston DataTraveler G3 warna putih kuning, kapasitas 8GB dengan S/N USB: 001CC05FE92BABC1391F130C.

BB No. 130 telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam putusan perkara atas nama M AKIL MOCHTAR.

- BB No.131 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 0012000000690983.
- BB No.132 1 (satu) buah Sim Card Indosat Nomor ICCD 626130000631475987.
- BB No.133 1 (satu) buah Sim Card 128KUSIM Nomor ICCD 8986011285101562296J.
- BB No.134 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 1263-6090:2H03.

Hal. 59 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No.135 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 6210028925450000.
- BB No.136 1 (satu) buah Sim Card Vodafone Nomor ICCD 8920022051211044944.
- BB No.137 1 (satu) buah handphone merk iPhone model MD663ZA/A, nomor seri: C39JFVW7F39D, IMEI: 01 334800 995437 9, ICCID: 8962 1010 1013 0624 5623. No HP: 08111014500.
- BB No.138 1 (satu) buah handphone merk blackberry porsche design P'9981, PIN: 2AA3507C IMEI: 359850.04.122344.2, ICCID: 8962 1004 2225 3345 456. No HP: 081222334545.
- BB No.139 1 (satu) buah handphone merk Blackberry 9320, PIN: 2B505931, IMEI: 356002.05.603090.7, ICCID: 8962 1005 1642 4545 454. No HP: 085216454545.
- BB No.140 1 (satu) buah Nokia model 101 Type: RM-769, IMEI: 356315/05/830188/0, IMEI: 356315/05/830189/8, SIM Card provider Telkomsel AS, ICCID: 6210 0316 4208 7796 02, nomor HP: 08521608796.
- BB No.141 1 (satu) buah Nokia E71 warna hitam no HP: 081368880000, Type: RM-346, IMEI: 356059036333975, Sim Card provider: Telkomsel HALO, ICCID: 6210 0000 0532 3244.
- BB No.142 1 (satu) buah blackberry 9780 warna hitam no HP: 082179637611, PIN: 2757134E, IMEI: 357174.04.964625.2, ICCID: 8962 1004 7962 6376 113.
- BB No.143 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG model: GT-E1205T, S/N: R21D63ZND9R, ICCID: 6210 0079 2559 1818, NO HP: 081279591818.
- BB No.144 1 (satu) buah Compact Disc (CD) merk CMS Kapasitas 700 MB, yang berisi file 6 (enam) buah File yang bernama sebagaimana berikut :
 - Rek Miko – Mulyono
 - * Rek Miko – Dewi1
 - * Rek Miko – Dewi2
 - * Rek Miko – Lakis1
 - * Rek Miko – Lakis1
 - * Rek Miko – Rino
- BB No.145 1 (satu) buah Hard Disk Merk Seagate, S/N: Z3TKVNMJ, P/N: 1BD142-303, Kapasitas 500 GB.
- BB No.146 1 (satu) buah harddisk ukuran 3,5 inch jenis SATA merk Seagate model ST500DM002 SN Z3TLF02X kapasitas 500 GB
- BB No.147 1 (satu) buah harddisk ukuran 3,5 inch jenis SATA merk Seagate model ST3500413AS SN Z2A4CDNL kapasitas 500 GB
- BB No.148 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 5, model MD300ZA SN F2MJQK37DTWH, IMEI 013410002567937 Warna Putih, yang didalamnya terdapat Sim Card XL No. ICCID

Hal. 60 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8962119100887701976 beserta *Chasing* warna Hitam

- BB No.149 1 (satu) buah Eksternal Hardisk, Merk: Toshiba, Warna: Hitam, Kapasitas: 1 GB, P/N: HDTP110AK3AA, S/N: 5336FRWHSSX3.

BB No. 131 sampai dengan 149 telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam putusan perkara atas nama M Akil Mochtar.

- BB No.150 7 (tujuh) lembar print out legalisir Rekening Koran atas nama CV. RATU SAMAGAT nomor rekening 3812081001 periode 07 April 2012 s.d 29 Oktober 2013.

- BB No.151 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran a.n. CV. RATU SAMAGAT nomor rekening 1460089888999 periode 16 Agustus 2010 sampai dengan 01 Oktober 2013.

- BB No.152 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Non Perorangan atas nama CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 tanggal 16 Agustus 2010.

- BB No.153 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM180713.B0044 tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp3.033.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK.

- BB No.154 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM190713.B0057 tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp2.575.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK.

BB No. 150 sampai dengan 154 Terlampir dalam berkas perkara atas nama M Akil Mochtar

- BB No.155 1 (satu) bundel Salinan Putusan Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2014/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 30 Juni 2014

- BB No.156 1 (satu) bundel Salinan Putusan Nomor : 63/PID/TPK/2014/PT.DKI atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Tanggal 5 november 2014

- BB No.157 1 (satu) bundel Salinan Putusan Mahkamah Agung-RI dalam tingkat kasasi No. reg. 336K/PID.SUS/2015 atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar Tanggal 23 februari 2015

BB No. 155 sampai dengan 157 dikembalikan kepada Erwin Setiawan

- BB No.158 2 (dua) lembar copy Keputusan Ketua MK Nomor : 5 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Ketua MK Republik Indonesia Masa

Hal. 61 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan 2013-2016.

–BB No.159 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42/P Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dr. HM. AKIL MOCHTAR, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013.

BB No. 158 sampai dengan 159 Terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2016/PN.JKT.PST. tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Para Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2017 memohon agar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI, tanggal 3 Mei 2016 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca Memori Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Kasasi tanpa tanggal, bulan Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Januari 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terpidana pada tanggal 13 Mei 2016, dan Para Terpidana tidak melakukan upaya kasasi, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan Peninjauan Kembali Terpidana I :

C. Bukti adanya *Kekhilafan Hakim yang nyata* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, adalah sebagai berikut :

1. *Kekhilafan atau Kekeliruan Pertama Hakim*

Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim halaman 67 disebutkan :
“Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya yang

Hal. 62 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



satu dengan lainnya dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut tepat dan benar ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan fakta-fakta hukum yang dipersidangan tingkat pertama adalah tepat dan benar padahal apabila Majelis Hakim memperhatikan secara teliti dan seksama dalam putusan *a quo* terlihat adanya kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1.1 Unsur Setiap Orang

Bahwa Majelis Hakim melakukan *kekhilafan* dalam pertimbangan Hakim halaman 234 disebutkan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan tersebut diatas dan bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini, para Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yaitu **Terdakwa I ROMI HERTON** adalah Walikota Palembang dan Terdakwa II MASYITO adalah istri dari Terdakwa I ROMI HERTON. Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya, yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum” ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya jelas-jelas telah keliru dan eror en personal dimana sesuai dengan fakta hukum dipersidangan terungkap yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara aquo adalah orang yang bernama H. BUDI ANTONI AUUFRI alias TONI alias HBA selaku Bupati Incumbent pada Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan periode 2008 - 2013 dan Terdakwa II SUZANA BUDI ANTONI adalah istri dari Terdakwa I H. BUDI ANTONI ALJUFRI alias TONI alias HBA ;

Akibat Majelis Hakim keliru dalam menerapkan kata-kata “Terdakwa I : RONI HERTON adalah Walikota Palembang dan Terdakwa II MASYITO adalah istri dari Terdakwa I RONI HERTON maka keliru juga dalam membuktikan pertimbangan “Unsur semua orang” terhadap Pemohon PK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulannya :

Bahwa dengan demikian jelas, Unsur “Setiap Orang” tidak terpenuhi.

1.2. Unsur-unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu”

Bahwa berdsarkan pertimbangan Majelis Hakim halaman 242 disebutkan:

“Menimbang, bahwa dengan telah diserahkannya uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan USD 500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika) kepada saksi Muhtar Efendy di BPD Kalbar Cabang Jakarta, selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2013 Muntar Efendy dengan mobil Toyota Alphard No. Pol. B 2626 DF datang ke Bank Kalbar PT. BPD Kalbar Cabang Jakarta mengambil uang tunai yang dititipkan kepada Iwan Sutaryadi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan USD 500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terbungkus dalam kardus kemudian diserahkan kepada M. Akil Mochtar di rumah dinas Ketua MK RI Jl. Widya Candra III Nomor 7 Jakarta Selatan. Sedangkan sisanya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) telah disetorkan oleh Iwan Sutaryadi secara bertahap ke rekening tabungan Muhtar Efendy di Nomor Rekening 0525889998 pada Bank Kalbar PT. BPD Kalbar Cabang Jakarta” ;

Bahwa Majelis Hakim keliru dalam menerapkan kata-kata “diserahkan kepada M. Akil Mochtar” seperti yang tertera dalam Hal 242 putusan *a quo*. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menjelaskan bahwa Pemohon PK telah menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan USD 500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada M. Akil Mocntar seperti termuat dalam dakwaan Penuntut Umum; Padahal jika Majelis Hakim konsisten terhadap kata-kata yang terungkap dimuka persidangan yaitu tidak ada satu orangpun Saksi yang mengatakan uang yang telah diberikan oleh Pemohon PK kepada Muhtar Efendy “diserahkan kepada M. Akil Mochtar” termasuk keterangan Saksi Daryono, Iwan Sutaryadi, Muhtar Efendy, M. Akil Mocntar dan Saksi Miko Fanji Tirtayasa yang keterangannya dibacakan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya berpihak pada dakwaan Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, keterangan Pemohon PK selaku Terdakwa.

Hal. 64 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibatnya Pemohon PK merasa dirugikan dan terindikasi memberikan sejumlah uang kepada M. Akil Mochtar sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam hal. 242 tersebut. Padahal Saksi-saksi dan Pemohon PK telah secara terus terang menyampaikan dimuka persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi Mico Fanji Tirtayasa yang keterangannya pada saat Penyidikan yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan dengan dilampirkan Berita Acara Sumpah menurut Agama Islam atas keterangannya tersebut di hadapan Penyidik dibacakan kembali didepan persidangan oleh Penuntut Umum jelas terlihat bahwa Saksi Mico Fanji Tirtayasa pernah 2 (dua) kali mengantarkan Muhtar Efendy mendatangi kantor BPD Kalbar yang berada di Mangga Dua Jakarta yaitu pada **bulan Juni 2013** dan pernah mengantarkan Muhtar Efendy ke rumah M. Akil Mochtar yaitu pada **bulan Juni 2013** ;
- b. Ketidaksinkronan antara keterangan Saksi Mico Fanji Tirtayasa dengan dakwaan Penuntut Umum sangat jelas terlihat dimana Muhtar Efendy datang ke Kantor BPD Kalbar dan ke rumah M. Akil Mochtar pada bulan Juni 2013 bukan bulan Juli 2013. Demikian juga keterangan Saksi Daryono tidak pernah mengatakan bahwa pada bulan apa Muhtar Efendy dan Saksi Miko datang ke rumah M. Akil Mochtar dan tidak pernah mengatakan bahwa adanya uang dari Pemohon PK yang “diserahkan” kepada M. Akil Mochtar ;
- c. Kalau Pemohon PK terjerat karena memberikan uang kepada M. Akil Mochtar untuk memenangkan sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang sangatlah berlebihan karena berdasarkan fakta-fakta persidangan Pemohon PK memberikan uang kepada Muhtar Efendy pada tanggal 8 Juli 2013 dan diatas 22 Juli 2013 bukan pada bulan Juni 2013 sesuai keterangan Saksi Fauzi yang diminta tolong untuk mengantarkan uang sebesar USD 500.000 (Lima Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat) dan Saksi Rika Fatmawati yang menerima uang titipan tersebut ;
- d. Selain itu berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Iwan Sutaryadi menjelaskan bahwa uang yang telah dititipkan oleh Muhtar Efendy kepada Saksi Iwan Sutaryadi di BPD Kalbar Cabang Jakarta oleh Iwan Sutaryadi secara bertahap disetorkan ke rekening Muhtar Efendy dan sisanya saksi Iwan Sutaryadi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa oleh Muhtar Efendy ;

Hal. 65 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 Muhtar Efendy pernah datang ke BPD Kalbar Cabang Jakarta dan ke rumah dinas M. Akil Mochtar Jl. Widya Chandra III No. 7 Jakarta Selatan jelas tidak ada kaitannya dengan penyerahan uang dari Pemohon PK karena penyerahan uang sebesar USD 500.000 (Lima Ratus Ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Muhtar Efendy diserahkan pada **akhir bulan Juli 2013 diatas tanggal 17 Juli 2013**, hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi Daryono yang mengatakan tidak pernah tahu Dollar yang ditukarkan oleh Saksi Daryono dari mana asalnya dan jumlah yang ditukarkan sebesar USD 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Dolar Amerika Serikat) lebih dari USD 500.000 (Lima Ratus Ribu Dolar Amerika Serikat). Demikian juga keterangan Saksi SRINO yang merupakan mantan supir pribadi Muhtar Efendy yang mengatakan bahwa Saksi SRINO pernah mengantar Muhtar Efendy dan istrinya Lia Tirtasari ke rumah M. Akil Mochtar dengan menggunakan mobil honda Jazz bukan menggunakan mobil toyota Alphard warna hitam Nomor polisi B 2626 DF sehingga jelas mengenai kedatangan Muhtar Efendy pada tanggal 17 Juli 2013 ke Bank BPD Kalbar Cab. Jakarta dan ke rumah M. Akil Mochtar tidak ada hubungan dengan penyerahan uang dari Pemohon PK kepada Muhtar Efendy ;
- f. Jadi apa yang dilakukan oleh Pemohon PK memberikan uang kepada Muhtar Efendy dimaksud bukan berarti uang tersebut diserahkan kepada M. Akil Mochtar tetapi Pemohon PK sebagai Korban dari kecurangan yang dilakukan oleh Muhtar Efendy dengan memanfaatkan sftuasi dan keadaan Pemohon PK saat itu, hal ini seiring dengan pendapat Moeljatro yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang menitik beratkan pidana itu bergantung pada sikap batin dari pelaku perbuatan pidana tersebut ;
- Bahwa terkait dengan kedatangan Muhtar Efendy ke rumah dinas M. Akil Mochtar pada tanggal 17 Juli 2013 seperti termuat dalam putusan ini halaman 242, hal itu tidak ada kaitan dengan perbuatan Pemohon PK karena tidak ada seorangpun yang mengatakan bahwa kedatangan Muchtar Efendy ke rumah dinas M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi menyerahkan uang dari Pemohon PK untuk memenangkan sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan. Hal ini terlihat juga dari putusan aquo diambil secara musyawarah dan suara bulat dimana sembilan Hakim Konstitusi menyetujui putusan terhadap permohonan keberatan No. 71/PHPU.D.XI/2013. Tidak ada Hakim Mahkamah Konstitusi yang memberikan putusan berbeda pendapat (*disenting Opinion*) ;

Kesimpulannya :

Bahwa dengan demikian jelas, fakta-fakta yang terjadi bukanlah sebagai bukti yang memenuhi unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu”, oleh karena itu unsur ini tidak terpenuhi ;

1.3. Unsur dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim halaman 251 disebutkan :

“Menimbang, bahwa tidak menjadi persoalan apabila putusan Majelis Pleno Hakim Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Pemohon (Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI) kemudian ternyata tidak dipengaruhi oleh pemberian uang kepada M. Akil Mochtar. Putusan Hakim tidak harus bertentangan dengan kebenaran agar unsur “dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili” menjadi terbukti. Jadi meskipun Putusan Majelis Pleno Hakim Konstitusi sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, tidak mengakibatkan perbuatan Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI yang memberikan uang kepada M. AKIL MOCHTAR melalui Muhtar Efendy dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara Pilkada Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan yang sedang diadili di Mahkamah Konstitusi menjadi tidak terbukti. Hal itu dikarenakan Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI sudah mempunyai niat dan tujuan dengan memberikan sejumlah uang kepada M. AKIL MOCHTAR melalui Muhtar Efendy, maka permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang yang diajukan Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI dan H. SYAHRIL HANAFIAH akan dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tercantum dalam halaman 251 putusan tersebut, mencantumkan

Hal. 67 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



kata-kata “Sudah mempunyai niat atau tujuan dengan memberikan sejumlah uang kepada M. Akil Mochtar sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur” dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili telah terpenuhi ;

Padahal jika Majelis Hakim konsisten terhadap fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan hukum lainnya, maka kata-kata tersebut tidaklah muncul sebagai wujud terbuktinya unsur tersebut dimana dalam pertimbangan Hakim sebelumnya terlihat jelas bahwa Majelis Hakim mengakui putusan sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang diambil secara musyawarah dengan secara bulat, 9 (sembilan) Hakim Konstitusi menyetujui putusan terhadap permohonan keberatan nomor 71/PHPU.D.XI/2013. Tidak ada Hakim Mahkamah Konstitusi yang memberikan Putusan berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) ;

Bahwa menurut Prof. Moelyatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :

- Kelakuan dan akibat ;
- Hal ichwal atu keadaan yang menyertai perbuatan ;
- Keadaan tambahan yang memberatkan pidana ;
- Unsur melawan hukum yang obyektif ;
- Unsur melawan hukum yang subyektif ;

Jadi disini jelas bahwa elemen perbuatan melawan hukum harus ada “kelakuan dan akibat” bukan karena “niat” saja tanpa dihubungkan dengan akibat ;

Akibat Majelis Hakim keliru dalam menerapkan kata-kata “Sudah mempunyai niat atau tujuan maka keliru juga dalam melakukan pertimbangannya, khususnya terhadap pemberian uang oleh Pemohon PK kepada Muhtar Efendy yang menurut Hakim untuk mempengaruhi putusan sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang oleh Majelis Hakim Konstitusi yang menyidangkan perkara tersebut ;

Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan yang menghadirkan Saksi Kasianur Sidauruk dan Saksi Muroimin Zahmi mengatakan :

- Bahwa berdasarkan Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH) Konstitusi yang dilakukan oleh 9 Hakim Konstitusi tidak ada *Dissenting Opinion* dari Hakim lain ;



- b. Bahwa proses persidangan di MK selalu terpublikasikan kepada masyarakat dan didalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilkada Empat Lawang, kotak suara dibuka dan dihitung di dalam persidangan dengan disaksikan oleh para pihak dan pengunjung sidang ;
- c. Bahwa sesuai dengan Amar putusan yang terakhir setelah dibuka kembali kotak suaranya pasangan no urut 1 H. BUDI ANTONI AL JUFRI dan H. SYAHRIL HANAFIAH yang memenangkan perolehan suaranya ;

Hal ini jelas terlihat bahwa pemberian uang oleh Pemohon PK kepada Muhtar Efendy tidak ada kaitannya dengan putusan yang akan diambil oleh 9 Hakim Konstitusi yang sedang menyidangkan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang karena proses persidangan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang dapat disaksikan langsung oleh masyarakat umum dan terbuka untuk umum, demikian juga hasil perhitungan ulang yang dilakukan di persidangan disaksikan oleh para pihak dan pengunjung sidang. Hal itu dapat dilihat dari hasil putusan *a quo* yang diambil secara musyawarah dengan suara bulat, 9 Hakim Konstitusi menyetujui putusan terhadap Permohonan Keberatan nomor 71/PHPU.D.XI/2013. Tidak ada Hakim Mahkamah Konstitusi yang memberikan putusan berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*). Maka secara jelas membuktikan bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan/ kekhilafannya yang sangat fatal ;

Kesimpulannya :

Bahwa dengan demikian jelas berdasarkan fakta-fakta persidangan unsur dengan maksud “untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili” tidak terpenuhi ;

1.4. Unsur Kepada Hakim

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim halaman 244 yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu. Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI melalui Muhtar Efendy telah memberi sejumlah uang kepada M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi dan Ketua MK yang menyidangkan permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Empat



Lawang yang ditetapkan KPU Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tercantum dalam halaman 244 putusan tersebut, hanya mencantumkan bahwa Pemohon PK melalui Muhtar Efendy telah memberikan sejumlah uang kepada M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi dan Ketua MK ;

Padahal jika Majelis Hakim konsisten terhadap keterangan Saksi-saksi dan barang bukti hasil putusan sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang yang telah dijadikan barang bukti dalam amar putusan maka pemberian uang dari Pemohon PK melalui Muhtar Efendy kepada M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi dan Ketua MK **seharusnya** tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena tidak ada seorang Saksipun yang melihat mendengar dan mengetahui bahwa Pemohon PK melalui Muhtar Efendy memberikan sejumlah uang kepada M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi dan Ketua MK ;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang lainnya, sebenarnya Majelis Hakim telah membenarkan bahwa kemenangan Pemohon PK dalam sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan berdasarkan putusan *a quo* diambil secara musyawarah dengan suara bulat dimana 9 Hakim Konstitusi menyetujui putusan terhadap permohonan keberatan nomor 71/PHPU.D-Xi/2013 tidak ada hakim Mahkamah Konstitusi yang memberikan putusan berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) ;

Kesimpulannya :

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta diatas unsur kepada Hakim tidak terpenuhi ;

- 1.5.** Unsur “dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar”

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim halaman 263 disebutkan :

“Menimbang . . . yang membuktikan adanya komunikasi antara Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI dengan Muhtar Efendy, dan adanya penyerahan uang dari Terdakwa Suzana Budi Antoni kepada Muhtar Efendy, maka dengan sendirinya membutuhkan keterangan Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUZANA BUDI ANTONI ketika diperiksa sebagai Saksi dalam perkara M. Akil Mochtar adalah tidak benar ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya berpihak pada dakwaan Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan keterangan keterangan Pemohon PK sebagai Terdakwa. Akibatnya Pemohon PK merasa dirugikan dan terindikasi dengan sengaja telah memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar sebagaimana pertimbangan di halaman 263 tersebut. Padahal Pemohon PK telah secara terus terang menyampaikan di muka persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada saat Pemohon PK memberikan keterangan sebagai Saksi pada awalnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya tetapi pada saat dipersidangan Pemohon PK diperintah oleh Muhtar Efendy untuk membantah bahwa Pemohon PK pernah berkomunikasi dengan Muhtar Efendy, bahkan Muhtar Efendy mengirim orang ambon untuk memaksa Pemohon PK untuk memberikan keterangan yang tidak benar. Artinya : Keterangan yang tidak benar yang diberikan oleh Pemohon PK pada saat persidangan perkara M. Akil Mochtar bukan ada unsur kesengajaan melainkan karena adanya ancaman atau intimidasi dari Muhtar Efendy untuk mengambil keuntungan dari keterangan yang Pemohon PK berikan pada saat persidangan perkara M. Akil Mochtar dan hal tersebut juga dilakukan oleh Saksi Iwan Sutaryadi, Rita Fatmawati dan Risna Hasrilianti (Saksi-saksi tersebut tidak dilakukan penuntutan) ;
- b. Bahwa akibat dari keterangan yang diberikan oleh Pemohon PK dalam persidangan M. Akil Mochtar ternyata Majelis Hakim yang menyidangkan perkara M. Akil Mochtar dalam putusannya tidak terpengaruh pada keterangan yang diberikan oleh Pemohon PK ;
- c. Jadi apa yang dilakukan oleh Pemohon PK dimaksud bukan berarti untuk mendapatkan keuntungan dari perkara M. Akil Mochtar namun karena adanya intervensi dari Muhtar Efendy yang telah memanfaatkan Pemohon PK untuk kepentingan Muhtar Efendy dalam perkara M. Akil Mochtar, selain itu Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa Pemohon PK adalah korban dari persekongkolan jahat yang dilakukan oleh

Hal. 71 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhtar Efendy yang memanfaatkan kedekatannya atau hubungan pertemanannya dengan M. Akil Mochtar ;

Kesimpulannya :

Bahwa yang demikian jelas, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak memenuhi unsur-unsur dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar ;

2. Kekhilafan Atau Kekeliruan Kedua Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal Pertimbangan Hukum

Bahwa Majelis Hakim dalam merilis keterangan Saksi Zulhafis dan Saksi Kamarussalan alias Polo tanggal 28 September 2015 sangat tidak sama dengan fakta persidangan atau keliru jika dikaitkan dengan bukti keterangan saksi yang sama dari rekaman yang Pemohon PK miliki. Kekeliruan dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulhafis dalam putusan aquo mengambil alih seluruh keterangan Saksi Zulhafis yang tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 34 yaitu "Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibacakan Penuntut Umum di dalam BAP Penyidikan tanggal 3 Juli 2015 Nomor 10 Halaman 5 bahwa adapun Hakim Konstitusi yang saksi ketahui berhubungan dengan Muhtar Efendy adalah M. Akil Mochtar... pada sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi." Padahal berdasarkan fakta persidangan Saksi Zulhafis pada tanggal 28 September 2015, tidak pernah membenarkan keterangan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum namun keterangan tersebut tetap dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Aquo. Dimana dalam isi rekaman dan transkrip persidangan yang ada adalah Saksi Zulhafis menyatakan bahwa Saksi kurang ingat. Atas penjelasan Saksi Zulhafis itu, kemudian Penuntut Umum mendesak dengan pertanyaan lain yang memaksa seakan-akan Saksi Zulhafis mengetahui hubungan antara Muhtar Efendy dengan M. Akil Mochtar. Sementara Saksi Zulhafis sendiri merupakan Saksi fakta yang seharusnya memberikan keterangan yang dia lihat, dengan, dia alami dan dia lakukan bukan berupa pendapat vide pasal 185 ayat 5 KUHP ;
- b. Bahwa keterangan kesaksian dari Kamarussalan alias Polo sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara Pemohon PK karena keterangan yang diberikan seluruhnya hanya mengenai

Hal. 72 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang, sedangkan keterangan mengenai adanya penerimaan uang dari Pemohon PK kepada Muhtar Efendy hanya berdasarkan cerita dari Muhtar Efendy bukan berdasarkan dari fakta yang Saksi Kamarusalan dengar, lihat dan alami sendiri ;

- c. Selain itu jika dikaitkan dengan bukti yang Pemohon PK miliki bahwa tidak ada seorangpun saksi yang mengatakan bahwa Pemohon PK telah memberikan sejumlah uang melalui Muhtar Efendy kepada M. Akil Mochtar untuk mempengaruhi putusan sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang yang sedang disidangkan oleh M. Akil Mochtar (CD rekaman terlampir untuk dijadikan barang bukti dalam permohonan PK ini) ;
- d. Dalam rekaman persidangan yang ada adalah keterangan Saksi-saksi yang mengatakan bahwa Pemohon PK pernah menitipkan uang ke BPD Kalbar Cabang Jakarta yang kemudian uang tersebut oleh Muhtar Efendy di transfer ke rekening Muhtar Efendy sendiri dan sebagian uang tersebut diambil secara tunai oleh Muhtar Efendy tetapi tidak ada seorangpun Saksi yang mengatakan bahwa Muhtar Efendy pernah menyerahkan uang kepada M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi dan Ketua MK yang berasal dari Pemohon PK. Dan sebagian Saksi banyak memberikan keterangan **mengenai sengketa Pilkada Kota Palembang** sehingga keterangannya menjadi tumpang tindih dimana keterangan perkara sengketa Pilkada Kota Palembang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara aquo ;

Kesimpulannya:

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas serta didukung fakta persidangan, maka Majelis Hakim sangat keliru dalam merilis keterangan Saksi-saksi perkara aquo, jika dikaitkan dengan bukti isi rekaman keterangan Saksi di persidangan ;

3. *Kekhilafan atau Kekeliruan Ketiga Majelis Hakim Tingkat Pertama*

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim halaman 264 disebutkan : "Menimbang . . . maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi / pembelaan Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI dan Penasehat Hukum para Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan tanggal 23 Februari 2015. Menurut Majelis Hakim, alasan yang disampaikan Terdakwa I



bahwa ia tidak mengetahui pemberian uang yang dilakukan Terdakwa II kepada Muhtar Efendy tidak beralasan hukum. Sekalipun Terdakwa II mengatakan tidak pernah melaporkan pemberian uang kepada Terdakwa I, fakta membuktikan Terdakwa I menjalin komunikasi dengan Muhtar Efendy dalam kaitan pengurusan sengketa Pilkada Kota Palembang di MK. Terdakwa juga berusaha mencari dana / uang tunai dalam jumlah yang besar (Rp. 15 Milyar) sebelum MK membacakan putusan dengan menjual salah satu SPBU miliknya. Sangat tidak logis apabila penggunaan dana yang demikian besar tidak diketahui oleh Terdakwa I, sekalipun yang mengeluarkan adalah istri sendiri yaitu Terdakwa II ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya jelas telah keliru karena pada tanggal 23 Februari 2015 Pemohon PK dan Penasehat Hukumnya tidak pernah membacakan Pledoi di muka persidangan dimana sidang pertama untuk perkara Pemohon PK dilakukan pada bulan September 2015 (Bukti surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 109/PID.SUS/TPK/2015/PNJKT.PST tanggal 08 September 2015) ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pledoi Pemohon PK dan Penasehat Hukum Pemohon PK tidak pernah mengatakan bahwa Pemohon PK (Terdakwa I) menjalin komunikasi dengan Muhtar Efendy dalam kaitan pengurusan sengketa Pilkada Kota Palembang di MK dan Pemohon PK tidak pernah menjual salah satu SPBU milik Pemohon PK untuk mencari dana/uang tunai sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah) dalam rangka mengurus sengketa Pilkada Kota Palembang. (Bukti Pledoi Pemohon PK dan Penasehat Hukum terlampir untuk dijadikan barang bukti dalam permohonan PK ini) ;

Kesimpulannya :

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, serta didukung fakta persidangan, pertimbangan Majelis Hakim **sangat keliru** dalam hal menimbang fakta hukum tersebut diatas, jika dikaitkan dengan bukti surat yang Pemohon PK miliki. Didalam putusan ada kata-kata pengurusan sengketa Pilkada Kota Palembang, sementara di fakta persidangan perkara aquo adalah perkara sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang ;

4. Kekhilafan atau Kekeliruan Keempat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding halaman 69 disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang . . . , bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat Terdakwa sebagai calon Kepala Daerah sekaligus pemimpin masyarakat yang jabatannya diperoleh berdasarkan pemilihan oleh rakyat karena dipercaya oleh rakyat, sudah seharusnya berdiri di depan untuk memimpin rakyat dalam memerangi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan bukan melakukan perbuatan yang sebaliknya”.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini” ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya berpihak kepada tuntutan Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan karena hak memilih dan dipilih adalah Hak Asasi Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 15 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berbunyi “sebab orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Hal ini seiring pula dengan Pasal 43 ayat (1), (2), (3) bagian ke 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2003 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

1. Setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan Hak melalui pemungutan suara yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. Setiap Warga Negara berhak untuk turut serta dalam Pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;
3. Setiap Warga Negara dapat diangkat dalam setiap jabatan Pemerintahan ;

Bahwa disamping itu pertimbangan Majelis Hakim perkara aquo tidak jelas hak memilih dan dipilih dalam hal apa yang dicabut karena hak memilih dan dipilih adalah hak yang dimiliki oleh setiap Warga Negara yang tidak bisa dihilangkan. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih yang dijatuhkan kepada Pemohon PK sangatlah

Hal. 75 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan dan bertentangan dengan asas-asas dan teori pidana yang berlaku secara khusus di Indonesia maupun berdasarkan hukum Universal ;

D. Bahwa Ahli Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. dibawah sumpah pada persidangan perkara pemohon PK, menjelaskan sebagai berikut :

- Ahli menjelaskan unsur dari dakwaan melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah setiap orang, memberi atau menjanjikan sesuatu, kepada Hakim, dengan maksud mempengaruhi putusan yang diadilinya, bersama-sama sebagai turut serta dan melakukan perbuatan berlanjut ;
- Ahli menjelaskan keseluruhan unsur tersebut adalah sebagai satu kesatuan unsur yang harus dibuktikan ;
- Ahli menjelaskan jika salah unsur tersebut tidak terbukti maka dakwaan tidak akan terbukti ;
- Ahli membenarkan dalam delik suap yang terpenting adalah adanya pertemuan kepentingan antar si penyuap dan yang disuap. Si pemberi punya pemahaman yang sama atas pemberiannya terkait dengan putusan Hakim, dan Hakim juga punya pemahaman yang sama atas pemberian tersebut untuk dirinya terkait hal yang akan diputuskan oleh Hakim, dan ini harus dibuktikan ;
- Hal kedua adalah terkait Pasal 6 adalah motivasi yang diatur dalam Pasal 6 ini yakni untuk mempengaruhi perkara yang sedang ditangani oleh Hakim ;
- Ada kalanya situasinya terbalik, pemberian tidak berpengaruh terhadap apa yang diputus Hakim, karena memang putusan apa adanya, sehingga tidak bertemu antara apa yang dimaksud dan apa yang terjadi. Dimaksudkan untuk mempengaruhi akan tetapi tidak ada yang bisa dipengaruhi, mungkin karena bukan kewenangan hakim itu atau karena hakim tidak bisa memutuskan sendiri, sehingga apa yang diberikan tersebut tidak berdampak apa-apa ;
- Pasal 22 merujuk ke Pasal lain yakni Pasal 28 yang memberikan kewajiban hukum kepada tersangka untuk menjelaskan harta kekayaannya. Sehingga secara *a contrario* maka Pasal 22 tersebut mewajibkan tersangka menjelaskan perihal harta kekayaannya ;
- Keterangan lain yang diberikan oleh tersangka dan ternyata tidak benar tidak menjadi obyek Pasal 22 ;

Hal. 76 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua adalah saksi dilarang memberikan keterangan yang tidak benar kecuali terhadap Terdakwa yang mempunyai hubungan keluarga seperti ayah, ibu, anak, suami atau istri. Hukum memberikan toleransi kepada suami istri memberikan keterangan tidak benar ketika suami atau istri menjadi Terdakwa ;
- Pasal 64 KUHP secara teoritis mempunyai 3 syarat yakni : lahir dari satu keputusan kehendak, perbuatan sejenis, perbuatan yang satu dan perbuatan lainnya jarak waktunya tidak boleh lama ;
- Pasal 64 KUHP jika dikaitkan delik utamanya yakni delik suap maka pemberian tersebut dilakukan dalam beberapa kali, yang dilakukan berangkat dari 1 keputusan kehendak yang sama. Misalnya jumlah uang sudah tertentu tetapi dilakukan dalam beberapa kali pemberian ;
- Pasal 64 KUHP menjadi unsur dari tindak pidana yang ditambahkan dalam delik pokoknya dan itu menjadi satu kesatuan unsur, sehingga jika salah satu unsurnya tidak terbukti maka tindak pidananya tidak terbukti pula ;
- Pasal 55 juga merupakan perbuatan dari delik, kalau pada umumnya delik dilakukan oleh yang melakukan, tetapi dengan pasal 55 delik dapat dilakukan oleh orang turut serta melakukan, menyuruh melakukan maupun menganjurkan perbuatan. Apabila tidak terbukti perbuatan menyuruhnya maka tidak terbukti pula dakwaannya ;
- Dengan maksud merupakan bentuk terkuat dari unsur kesengajaan, tetapi ahli berpendapat bahwa dengan maksud merupakan unsur subyektif (dualistis) sehingga lebih banyak pada motivasi yakni dalam hal ini untuk mempengaruhi hakim. Tetapi jika kemudian jika yang diberi bukan hakim makadalam hal ini tidak ada pertemuan kepentingan yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 ini ;
- Dengan maksud adalah pengharapan, sehingga dengan maksud tidak bermakna Materiil. Delik dalam Pasal 6 ayat 1 ini adalah bukan delik Materiil tetapi delik formil, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa pemberian tersebut ada pengaruh terhadap putusan Hakim ;
- Yang terpenting adalah dari pemberian tersebut ada atau tidak tujuan untuk mempengaruhi ;
- Ada 2 aspek yang perlu diperhatikan terkait dengan penyertaan, pertama adalah perbuatannya dan yang kedua adalah aspek kesalahannya ;
- Aspek perbuatan ini adalah ada pada perbuatan yang dilarang Pasal 55 itu yakni turut serta, menyuruh atau menganjurkan. Seseorang yang

Hal. 77 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh mengantarkan uang yang ternyata adalah uang suap dari aspek perbuatannya terpenuhi yakni terlibat langsung perbuatan suap. Tahap selanjutnya adalah dilihat dari kesalahannya. Untuk adanya penyertaan ini harus ada kesengajaan. Keturtsertaan itu harus dilakukan secara sadar, dengan pengetahuan penuh. Jadi seorang turut serta mengantar suap jika orang tersebut tahu jika yang diantarkan untuk menyuap. Begitu orang tersebut tahu maka orang tersebut adalah sengaja tetapi jika orang tersebut tidak tahu bahwa itu uang suap berarti orang tersebut berarti tanpa kehendak ;

- Dalam literatur bahkan dalam penyertaan dipersyaratkan adanya kesengajaan ganda. Kesengajaan pertama tertuju pada kerjasamanya antara pelaku dengan yang turut serta, dan kesengajaan untuk melakukan kejahatan itu sendiri ;
- Dalam mengkualifikasikan perbuatan selain berdasarkan perbuatannya juga harus berdasarkan kesalahannya, ukuran umum kesalahan adalah apakah orang bisa dicela atas perbuatan itu, dapat dicelanya itu apakah orang tersebut dapat dimungkinkan untuk berbuat lain atau tidak. Ada namanya Mistake of Fact dimana seseorang keliru dalam menilai adanya suatu fakta, dalam hal ini seseorang harus di maafkan karena adanya kekeliruan yang sesungguhnya tentang fakta. Jadi ini bukan persoalan perbuatannya karena sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Mistake of Fact dalam literatur dimasukkan sebagai alasan peniadaan kesalahan, kekeliruan ini bisa disebabkan oleh perbuatan orang lain, sehingga harusnya orang ini bisa dimaafkan, sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan ;
- Ahli menjelaskan dalam perbuatan berlanjut yang terpenting adalah syarat pertama yakni berangkat dari keputusan kehendak yang sama ;
- Ahli mengilustrasikan jika pemberian pertama terkait dengan putusan sela , kemudian pemberian ke dua terkait dengan putusan akhir maka hal seperti ini tidak merupakan perbuatan berlanjut karena tidak berangkat dari kehendak yang sama walaupun waktu pemberiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama ;
- Ahli menjelaskan penyalahgunaan oleh pihak lain dalam hukum perdata sebenarnya terkait dengan kesalahan juga, faktor eksternal ini bisa menyebabkan orang tidak bebas berkehendak atau tidak ada free will, sehingga orang tersebut harus dimaafkan, dalam hal ada penyalahgunaan keadaan oleh pihak lain sehingga seseorang ada



kesalahan dalam menilai fakta dapat dijadikan konstruksi untuk membebaskan seseorang dari kesalahan (ada faktor eksternal). Karena orang melakukan suatu delik karena dalam keadaan normal, jika ada keadaan eksternal yang tidak normal seperti paksaan, penipuan dan lain maka orang tersebut dapat dibebaskan dalam titik tertentu ;

- Apakah suatu keadaan jika para peserta tidak pernah berhubungan dan tidak pernah kontak langsung dengan pelaku delik, apabila lihat menurut teori Zaenal Abidin asalkan bisa dikonstruksi namanya "konstruksi teori" perbuatan-perbuatan tersebut ada kerjasama, terpisahnya peserta delik oleh ruang dan waktu tidak merupakan suatu persoalan asalkan dapat dibuktikan ada maksud untuk kerjasama dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Karena kerjasama tidak hanya kerjasama secara fisik akan tetapi juga bisa kerjasama secara konstuksif (kerjasama tidak langsung) ;
- Ahli menjelaskan perbedaaan pasal 22 jo pasal 35 UU Tipikor dengan Pasal sumpah palsu dalam KUHP yakni sumpah palsu dalam KUHP tidak menjangkau tersangka, karena yang disumpah hanya saksi dan ahli (*adresaat norm*), Sumpah palsu KUHP hanya dapat diberikan jika keterangan diberikan dibawah sumpah, sedangkan dalam Pasal 22 keterangan tersebut tidak harus dibawah sumpah, asal keterangan tidak benar dapat dipidana, hal ini relevan karena tersangka yang tidak disumpah bisa dijangkau dengan ketentuan tesebut ;
- Ahli menjelaskan sumpah palsu dalam KUHP sebelum berlaku pada UU Tipikor berlaku untuk semua tindak pidana karena belum ada perbedaaan tindak pidana umum, maupun khusus, namun setelah berlakunya UU Tipikor Pasal 22 merupakan pengecualian terkait dengan pelaku ;
- Ahli menjelaskan delik suap adalah delik formil, sempurnanya perbuatan jika pemberian atau janji tersebut sudah diberikan atau disepakati diterimanya pemberian tersebut. Voltoidnya yakni pada saat berpindahnya kekuasaan barang yang diberikan ke tangan si penerima ;
- Ahli menjelaskan Pasal 6 tersebut adalah bukan delik materiil, artinya kadar dengan maksud adalah pemberian tersebut dengan pengharapan dapat mempengaruhi putusan ;
- Ahli menjelaskan berpindahnya kekuasaan tersebut dapat dikuasakan melalui orang lain yang ditunjuk ;
- Ahli menjelaskan pertemuan kehendak adalah pertemuan keinginan untuk memberi dan menerima ;



- Ahli menjelaskan atas ilustrasi bahwa si A berperkara perdata serta memiliki bukti-bukti formal yang cukup, namun setelah dipersidangan si A khawatir akan kalah, sehingga si A memberikan sesuatu kepada Hakim walaupun sejak semula hakim akan memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki si A, atas ilustrasi tersebut Ahli menjelaskan kepada Pemberi maupun Hakim dapat dihukum ;
- Ahli menjelaskan pelaku delik Pasal 22 adalah setiap orang, tetapi normanya setiap orang tersebut merujuk pada pasal yang ditunjuk seperti Pasal 28 tersangka, Petugas Bank, Pasal 35 dan Pasal 36 untuk Saksi kecuali yang memiliki hubungan kekeluargaan ;
- Ahli menjelaskan apabila berangkat dari tujuan yang sama maknanya sama dengan berangkat dari kehendak yang sama ;

Alasan-alasan Peninjauan Kembali Terpidana II :

C. Bukti *adanya kekhilafan hakim yang nyata* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, adalah sebagai berikut :

1. Kekhilafan atau Kekeliruan Pertama Hakim "Unsur kepada Hakim"

Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim halaman 244 "Bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada unsur "memberi atau menjanjikan sesuatu", Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI melalui MUHTAR EFENDY telah memberikan sejumlah uang kepada M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi dan Ketua MK yang menyidangkan permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang yang ditetapkan KPU Kab. Empat Lawang" ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya berpihak pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan Keterangan dari Saksi-saksi dan keterangan Pemohon PK selaku Terdakwa. Akibatnya Pemohon PK merasa dirugikan dan terindikasi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim sebagaimana pertimbangan di dalam hal 244 tersebut Padahal berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disampaikan di muka persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada saat Pemohon PK mengantarkan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) ke Bank Kalbar PT. BPD Kalbar Cab. Jakarta Gedung Wisma Eka Jiwa Jl. Arteri Mangga Dua No. 18 Jakarta Pusat, Pemohon PK tidak ada niat sedikitpun untuk memberikan uang kepada M. Akil Mochtar selaku Hakim MK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang didakwakan kepada Pemohon PK di mana Pemohon PK mengantarkan uang tersebut sebagai wujud kepatuhan Pemohon PK selaku istri kepada suami (H. Budi Antoni) yang secara sosio kultural dianut dan dipahami di dalam kultur Rumah Tangga di Indonesia untuk diberikan kepada Iwan Sutaryadi selaku pegawai Bank Kalbar sesuai dengan perintah dari suami Pemohon PK (H. BUDI ANTONI).

Artinya :

Penyerahan uang tersebut bukan adanya unsur kesengajaan dari Pemohon PK untuk menyerahkan kepada M. Akil Mochtar melalui Muhtar Efendy karena terlihat jelas bahwa Pemohon PK tidak mengenal Muhtar Efendy pada saat Pemohon PK datang ke Bank Kalbar, hal ini didukung oleh keterangan saksi Rita Fatmawati dan Saksi Risna Hasrilianti dimana uang tersebut diserahkan oleh Pemohon PK kepada Iwan Sutaryadi bukan kepada Muhtar Efendy seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Pemohon PK ;

- b. Bahwa keberangkatan Pemohon PK ke Bank Kalbar Cabang Jakarta untuk mengantarkan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) tersebut, sejak awal Pemohon PK tidak mengetahui peruntukan uang tersebut dimana Pemohon PK tidak pernah mempunyai maksud memberikan uang tersebut kepada M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi melalui Muhtar Efendy hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Iwan Sutaryadi, Saksi Rita Fatmawati, Saksi Risna Hasrilianti dan Saksi Muhtar Efendy pada persidangan bahwa benar Pemohon PK tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Muhtar Efendy melainkan kepada Iwan Sutaryadi sesuai dengan perintah suami Pemohon PK (H. Budi Antoni), hal tersebut dikarenakan suami Pemohon PK (H. Budi Antoni) tidak bisa mengantarkan sendiri uang tersebut ke Bank Kalbar Cabang Jakarta ;
- c. Kalau Pemohon PK dijerat karena memberikan uang kepada M. Akil Mochtar selaku Hakim Mahkamah Konstitusi melalui Muhtar Efendy, maka hal ini sangatlah berlebihan karena Pemohon PK dari awal jelas-jelas telah mengungkapkan di muka persidangan bahwa Pemohon PK telah menolak permintaan dari suami Pemohon PK (H. Budi Antoni) untuk mengantarkan uang tersebut namun karena suami Pemohon PK terus meminta tolong untuk mengantar uang tersebut maka sebagai wujud kepatuhan Pemohon PK kepada suami maka

Hal. 81 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon PK bersedia untuk mengantarkan uang tersebut ditemani oleh Fauzi Achmad tetapi Majelis Hakim tidak berani membuat pertimbangan dalam putusannya walaupun dalam pertimbangan Hakim lainnya secara tersirat Majelis Hakim menyadari dan mengakui bahwa Pemohon PK tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara suami Pemohon PK dengan Muhtar Efendy dan membenarkan perbuatan Pemohon PK selaku istri dari H. Budi Antoni sebagai wujud kepatutan istri kepada suami yang secara sosio kultural dianut dan dipahami dalam kultur rumah tangga di Indonesia ;

- d. Bahwa Pemohon PK selaku istri dari H. Budi Antoni tidak mengetahui setiap pertemuan dan pembicaraan yang dilakukan oleh suami Pemohon PK, karena suami Pemohon PK tidak pernah menceritakan pertemuan-pertemuan dan pembicaraan-pembicaraan antara suami Pemohon PK dengan Muhtar Efendy kepada Pemohon PK, demikian juga mengenai uang yang Pemohon PK antar ke Bank Kalbar Cab. Jakarta karena pada saat Pemohon PK bertanya kepada suami Pemohon PK, jelas-jelas suami Pemohon PK mengatakan bahwa "antar saja ke Bank" sehingga Pemohon PK tidak berani membantah perintah suami Pemohon PK ;
- e. Disamping itu, bahwa Pemohon PK sering diminta tolong oleh suami Pemohon PK untuk mengantar uang ke Bank sehingga tidak ada sedikitpun kecurigaan dan kesengajaan dari Pemohon PK untuk memberikan uang kepada M. Akil Mochtar melalui Muhtar Efendy untuk mempengaruhi perkara sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang ;
- f. Jadi apa yang dilakukan oleh Pemohon PK mengantar uang titipan dari suami Pemohon PK (H. Budi Antoni) kepada Iwan Sutarya di Bank Kalbar dimaksud bukan berarti Pemohon PK sengaja memberi sesuatu (uang) kepada M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi seperti dakwaan Penuntut Umum tetapi hanya sebagai wujud kepatuhan Pemohon PK selaku istri kepada suami yang secara sosio kultural dianut dan dipahami di kultur rumah tangga Indonesia ;

Kesimpulannya:

Bahwa dengan demikian jelas fakta-fakta yang terjadi bukanlah sebagai bukti yang memenuhi unsur "kepada Hakim" sehingga unsur ini tidak terpenuhi ;

2. Kekhilafan Atau Kekeliruan Kedua Majelis Hakim

Hal. 82 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



“ Unsur Setiap Orang “

Bahwa Majelis Hakim melakukan *kekhilafan* dalam pertimbangan Hakim halaman 234 disebutkan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan tersebut diatas dan bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini, para Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yaitu **Terdakwa I** ROMI HERTON adalah Walikota Palembang dan **Terdakwa II** MASYITO adalah istri dari Terdakwa I ROMI HERTON. Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya, yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum” ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya jelas-jelas telah keliru dan eror en personal dimana sesuai dengan fakta hukum dipersidangan terungkap yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara aquo adalah orang yang bernama SUZANA BUDI ANTONI selaku istri dari H. BUDI ANTONI AL JUFRI (Terdakwa I) selaku Bupati Incumbent pada Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan ; Akibat Majelis Hakim keliru dalam menerapkan kata-kata “Terdakwa I : ROMI HERTON adalah Walikota Palembang dan Terdakwa II MASYITO adalah istri dari Terdakwa I ROMI HERTON maka keliru juga dalam membuktikan pertimbangan “Unsur setiap orang” terhadap Pemohon PK; Kesimpulannya :

Bahwa dengan demikian jelas, Unsur “Setiap Orang” tidak terpenuhi ;

3. Kekhilafan atau Kekeliruan Ketiga Majelis Hakim

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim halaman 251 disebutkan :

“Menimbang, bahwa tidak menjadi persoalan apabila putusan majelis pleno hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon (Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI) kemudian ternyata tidak dipengaruhi oleh pemberian uang kepada M.AKIL MOCHTAR. Putusan hakim tidak harus bertentangan dengan kebenaran agar unsur-unsur dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara dan diserahkan kepadanya untuk diadili “menjadi terbukti”. Jadi meskipun putusan majelis Pleno hakim konstitusi sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, tidak mengakibatkan perbuatan Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI yang memberikan uang kepada M. Akil Mochtar melalui Muhtar Efendy dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara pilkada kabupaten Empat Lawang yang sedang diadili di MK menjadi tidak terbukti. Hal itu dikarenakan Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI sudah mempunyai niat dan tujuan dengan memberikan sejumlah uang kepada M. Akil Mochtar melalui Muhtar Efendy, maka permohonan keberatan atas hasil pilkada kabupaten Empat Lawang yang diajukan Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI dan H. SYAHRIL HANAFIAH akan dikabulkan oleh majelis hakim MK” ;

Bahwa majelis hakim dalam pertimangan hukumnya sebagaimana tercantum dalam halaman 251 putusan tersebut, mencantumkan kata-kata “sudah mempunyai niat dan tujuan dengan memberikan sejumlah uang kepada M. Akil Mochtar selaku hakim konstitusi dan Ketua MK sehingga majelis hakim berkesimpulan unsur” dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili” telah terpenuhi ;

Padahal jika majelis hakim konsisten terhadap fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan hukum lainnya, maka kata-kata tersebut tidaklah muncul sebagai wujud terbuhtinya unsur tersebut dimana dalam pertimbangan. Hakim sebelumnya terlihat jelas bahwa majelis hakim mengakui bahwa tidak ada fakta persidangan yang mengatakan adanya niat atau tujuan dari Pemohon PK untuk memberikan sejumlah uang kepada M. Akil Mochtar selaku hakim konstitusi dan Ketua MK melalui Muhtar Efendy untuk mempengaruhi putusan suara suami Pemohon PK (H. BUDI ANTONI AL JUFRI) yang sedang bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Disamping itu majelis hakim dalam pertimbangan sebelumnya terlihat jelas bahwa majelis hakim mengakui putusan sengketa ptlkada kabupaten Empat Lawang diambil secara musyawarah dengan suara bulat, 9 hakim-hakim Konstitusi menyetujui putusan terhadap permohonan keberatan No. 71/PHPU.D.XJ/2013. Tidak ada Hakim Mahkamah Konstitusi yang memberikan putusan berbeda pendapat (dissenting Opinion) ;

Bahwa dalam persidangan yang menghadirkan saksi Muhtar Efendy, Rita Fatmawati, Risna Hasrilianti dan Iwan Sutaryadi sebenarnya hakim Moch Muchlis, SH. MH, Yohanes Priyana, SH.MH, Sofialdi, SH.MH dan Dr. Anwar, SH. MH telah membenarkan bahwa Pemohon PK tidak

Hal. 84 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai niat atau tujuan untuk memberikan sejumlah uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada M. Akil Mochtar dimana segala tindakan yang dilakukan oleh Pemohon PK hanya sebagai wujud kepatuhan istri kepada suami yang secara sosial kultural dianut dan dipahami dalam kultur rumah tangga di Indonesia ;

Bahwa menurut Prof. Moeljatno yang merupakan unsur atau element perbuatan pidana adalah :

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif;

Jadi disini jelas bahwa element perbuatan melawan hukum harus ada “kelakuan dan akibat” bukan karena “niat” saja tanpa dihubungkan dengan akibat. Akibat majelis hakim keliru dalam menerapkan kata-kata “sudah mempunyai niat atau tujuan” maka keliru juga dalam melakukan pertimbangannya, khususnya terhadap pemberian uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh Pemohon PK kepada M. Akil Mochtar yang menurut majelis hakim untuk mempegaruhi putusan sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang oleh majelis hakim Konstitusi yang menyidangkan perkara tersebut ;

Bahwa dengan tidak konsistennya ucapan majelis hakim tersebut diatas dan dengan tidak dijadikannya pertimbangan fakta persidangan dimana Pemohon PK tidak mempunyai niat sedikitpun dengan kesadaran yang nyata untuk memberikan sejumlah uang kepada M. Akil Mochtar melalui Muhtar Efendy untuk mempengaruhi sengketa putusan pilkada kabupaten Empat Lawang, hal ini terlihat dari segala perbuatan Pemohon PK yang hanya melaksanakan perintah dari suami Pemohon PK (H. BUDI ANTONI AL JUFRI) yang tidak bisa datang ke BPD Kalbar cabang Jakarta untuk menitipkan uang kepada (wan Sutaryadi maka secara jelas membuktikan bahwa majelis hakim melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang sangat fatal, hal ini seiring dengan HR 22 November 1945 “melakukan perbuatan terlarang yang tidak disadari tanpa suatu kesalahan merupakan alasan penghapusan pidana” ;

Kesimpulannya :



Berdasarkan penjelasan dan bukti-bukti tersebut diatas bukanlah unsur “dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili” sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi ;

4. Kekhilafan atau Kekeliruan Keempat Hakim

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim halaman 239 dan 240 disebutkan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI dalam rangka memenangkan gugatan sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang tahun 2013, yang dimohonkan oleh pasangan calon nomor urut 1 (H. BUDI ANTONI AL JUFRI dan H. SYAHRIL HANAFIAH) di MK bersedia memberikan sejumlah uang kepada M. AKIL MOCHTAR melalui Saksi Muhtar Efendy” ;

Bahwa Majelis Hakim keliru dalam menerapkan kata-kata "memberikan" seperti yang tertera dalam halaman 240 putusan aquo. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menjelaskan bahwa Pemohon PK memberikan sejumlah uang kepada M. Akil Mochtar melalui Saksi Muhtar Efendy sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) seperti termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Padahal jika Majelis Hakim konsisten terhadap pertimbangan dan fakta-fakta hukum sebelumnya yaitu Pemohon PK tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Muhtar Efendy dalam rangka memenangkan gugatan sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 apalagi bersedia memberikan sejumlah uang kepada M. Akil Mochtar melalui Saksi Muhtar Efendy ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas terlihat Pemohon PK hanya diminta tolong oleh suami Pemohon PK yaitu H. BUDI ANTONI AL JUFRI untuk mengantarkan uang ke BPD Kalbar Cab. Jakarta sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) dimana hal tersebut merupakan wujud kepatuhan Pemohon PK selaku istri kepada suami (H. BUDI ANTONI AL JUFRI) ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya berpihak pada dakwaan Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Pemohon PK. Akibatnya Pemohon PK merasa dirugikan dan terindikasi memberikan sejumlah uang kepada M. Akil Mochtar sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam hal. 240 tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyerahan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) kepada Iwan Sutaryadi oleh Pemohon PK bukan adanya unsur kesengajaan dari Pemohon PK karena berdasarkan fakta-fakta hukum jelas terlihat Pemohon PK baru melihat Muhtar Efendy pada saat Pemohon PK sedang berada di BPD Kalbar Cab. Jakarta, hal ini didukung oleh keterangan Saksi Rita Fatmawati, Saksi Risna Hasrilianti dan Saksi Muhtar Efendy sendiri dimana uang tersebut diserahkan oleh Pemohon PK kepada Iwan Sutaryadi bukan kepada Muhtar Efendy seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Pemohon PK ;

Bahwa Pemohon PK selaku istri dari H. BUDI ANTONI AL JUFRI tidak pernah mengetahui perputukannya uang yang diminta diantar oleh suami Pemohon PK (H. BUDI ANTONI AL JUFRI). Karena suami Pemohon PK tidak pernah menceritakan mengenai pertemuan dan pembicaraan yang dilakukan oleh suami Pemohon PK (H. BUDI ANTONI AL JUFRI) dengan Muhtar Efendy. Disamping itu Pemohon PK dalam kehidupan sehari-hari Pemohon PK sebagai istri dari H. BUDI ANTONI AL JUFRI sering diminta tolong oleh suami Pemohon PK untuk mengantarkan uang ke Bank sehingga tidak ada sedikitpun kecurigaan dari Pemohon PK dan kesengajaan dari Pemohon PK untuk memberikan uang kepada M. Akil Mochtar ;

Kalau Pemohon PK dijerat karena memberi uang kepada M. Akil Mochtar melalui Muhtar Efendy untuk memenangkan sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang sangatlah berlebihan karena dalam pertimbangan hakim lainnya Majelis Hakim mengakui bahwa Pemohon PK tidak pernah mengetahui pertemuan maupun pembicaraan antara suami Pemohon PK dengan Muhtar Efendy tetapi majelis hakim tidak berani membuat pertimbangan dalam putusannya bahwa Pemohon PK selaku istri dari H. BUDI ANTONI AL JUFRI melakukan perbuatannya sebagai wujud kepatuhan istri kepada suami yang secara sosial kultural dianut dan dipahami dalam kultural rumah tangga di Indonesia ;

Kesimpulannya :

Berdasarkan penjelasan dan bukti-bukti tersebut diatas bukanlah unsur "memberi atau menjanjikan sesuatu" sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi ;

5. Kekhilafan atau Kekeliruan Kelima Hakim

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim halaman 263 disebutkan :

Hal. 87 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang... yang membuktikan adanya komunikasi antara Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI dengan Muhtar Efendy, dan adanya penyerahan uang dari Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI kepada Muhtar Efendy, maka dengan sendirinya membuktikan keterangan Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI ketika diperiksa sebagai Saksi dalam perkara M. Akil Mochtar adalah tidak benar” ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya berpihak pada dakwaan Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan keterangan Pemohon PK sebagai Terdakwa. Akibatnya Pemohon PK merasa dirugikan dan terindikasi dengan sengaja telah memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar sebagaimana pertimbangan halaman 263 tersebut ;

Padahal Pemohon PK telah secara terus terang menyampaikan dimuka persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada saat Pemohon PK memberikan keterangan saksi dibawah intervensi dari Muhtar Efendy artinya : keterangan Pemohon PK pada saat persidangan M. Akil Mochtar bukan ada unsur kesengajaan melainkan adanya ancaman dari Muhtar Efendy yang mengambil keuntungan dari keterangan Pemohon PK ;
- b. Bahwa akibat keterangan yang diberikan oleh Pemohon PK dalam persidangan M. Akil Mochtar ternyata majelis hakim yang menyidangkan perkara M. Akil Mochtar dalam Putusannya tidak terpengaruh pada keterangan yang diberikan oleh Pemohon PK ;
- c. Jadi apa yang dilakukan oleh Pemohon PK dimaksud bukan berarti untuk memberikan keuntungan dari perkara M. Akil Mochtar namun karena adanya intervensi dari Muhtar Efendy yang telah memanfaatkan Pemohon PK untuk kepentingan Muhtar Efendy dalam perkara M. Akil Mochtar ;

Bahwa berdasarkan Fakta persidangan untuk perkara M. Akil Mochtar berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa H. Budi Antoni Al Jufri dan Terdakwa Suzana Budi Antoni halaman 297 sampai dengan 303 pada intinya menjelaskan bahwa Saksi-saksi tidak pernah mengetahui bahwa Pemohon PK bertemu dan berkomunikasi dengan Muhtar Efendy, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Sri Dewi Koryani mengatakan bahwa Saksi Sri Dewi Koryani hanya mengetahui Pak Budi datang ke PT. PROMIC tidak sendirian melainkan bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan dan anak kecil namun perempuan tersebut Saksi Sri Dewi Koryani tidak mengetahui siapa Pak Budi, hal tersebut dikuatkan juga oleh keterangan Saksi Mico Fanji Tirtayasa dan Diki Mulia, demikian juga Saksi Iwan Sutaryadi, Rita Fatmawati, Risna Hasrilianti dan Muhtar Efendy sendiri yang mengatakan bahwa Pemohon PK datang ke BPD Kalbar Cab. Jakarta untuk bertemu dengan Saksi Iwan Sutaryadi bukan dengan Muhtar Efendy. (Bukti surat tuntutan Terdakwa H. Budi Al Jufri dan Terdakwa Suzana Budi Antoni halaman 297 sampai dengan 303 terlampir untuk dijadikan barang bukti dalam permohonan PK ini) ;

Artinya:

Berdasarkan fakta persidangan tidak ada satu orang saksipun yang mengatakan bahwa Pemohon PK **kenal** dan **berkomunikasi** dengan Muhtar Efendy, sehingga terlihat jelas tidak ada keterangan yang diberikan oleh Pemohon PK yang tidak benar pada tanggal 24 Maret 2014. Adapun mengenai kedatangan Pemohon PK ke BPD Kaibar Cab. Jakarta tidak lain hanya sebagai wujud kepatuhan Pemohon PK kepada Suami (H. Budi Antoni Al Jufri) dimana pada saat itu Pemohon PK tidak pernah menyerahkan uang kepada Muhtar Efendy seperti pertimbangan hakim halaman 263. Sedangkan mengenai pemesanan atribut Pilkada jelas di dalam persidangan Saksi-saksi tidak pernah ada yang mengatakan bahwa Pemohon PK pernah memesan atribut Pilkada dan pelantikan Walikota terpilih kepada PT. Promic International melalui Muhtar Efendy. Maka secara jelas membuktikan bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam pertimbangan putusan aquo ;

Kesimpulannya :

Bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar” ;

6. *Kekhilafan atau Kekeliruan Keenam Hakim*

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim hal. 264 disebutkan : “Menimbang... maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi atau pembelaan Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan tanggal 23 Februari 2015. Menurut Majelis Hakim, alasan yang disampaikan Terdakwa I bahwa ia tidak mengetahui pemberian uang yang dilakukan Terdakwa II kepada Muhtar Efendy tidak beralasan hukum, sekalipun Terdakwa II mengatakan tidak

Hal. 89 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melaporkan pemberian uang kepada Terdakwa I fakta membuktikan Terdakwa I menjalin komunikasi dengan Muhtar Efendy dalam kaitan pengurusan sengketa Pilkada Kota Palembang di MK. Terdakwa juga berusaha mencari dan atau uang tunai dalam jumlah yang besar (15 Miliar) sebelum MK membacakan putusan dengan penggunaan dana yang demikian besar tidak diketahui oleh Terdakwa I, sekalipun yang mengeluarkan adalah istri sendiri yaitu Terdakwa II ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya jelas telah keliru karena sesuai dengan fakta persidangan dan fakta-fakta hukum pada tanggal 23 Februari 2015 Pemohon PK dan Penasehat Hukum Pemohon PK tidak pernah membacakan pledoi dimuka persidangan dimana sidang pertama untuk perkara Pemohon PK dilakukan pada bulan September 2015. (bukti surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 109/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 8 September 2015) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Pemohon PK (Terdakwa II) tidak pernah menjalin komunikasi dengan Muhtar Efendy dalam kaitan pengurusan sengketa Pilkada Kota Palembang di MK dan Pemohon PK berdasarkan fakta persidangan tidak pernah mengatakan telah menjual salah satu SPBU milik Pemohon PK untuk mencari dana/uang tunai sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dimana pemohon PK pada saat itu hanya diminta tolong oleh suami Pemohon PK (H. BUDI ANTONI ALJUFRI) untuk mengantarkan uang ke BPD Kalbar Cab. Jakarta sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bukan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada Saksi Iwan Sutaryadi (Buku Pledoi Pemohon PK dan Pensehat Hukum Pemohon PK terlampir untuk dijadikan barang bukti dalam permohonan PK ini) :

Kesimpulannya :

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas serta didukung fakta persidangan, pertimbangan Majelis Hakim sangat keliru dalam menimbang fakta hukum tersebut di atas. Jika dikaitkan dengan bukti surat yang Pemohon PK miliki, didalam putusan ada kata-kata Pengurusan sengketa Pilkada Kota Palembang, sementara di fakta persidangan perkara a quo adalah perkara sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang ;

Hal. 90 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Bahwa Ahli Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Choirul Huda, S.H., M.H. di bawah sumpah pada persidangan perkara Pemohon PK, menjelaskan sebagai berikut :

- Ahli menjelaskan unsur dari dakwaan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah setiap orang, memberi atau menjanjikan sesuatu, kepada Hakim dengan maksud mempengaruhi putusan yang diadilinya, bersama-sama sebagai turut serta dan melakukan perbuatan berlanjut ;
- Ahli menjelaskan keseluruhan unsur tersebut adalah sebagai satu kesatuan unsur yang harus dibuktikan ;
- Ahli menjelaskan jika salah unsur tersebut tidak terbukti maka dakwaan tidak akan terbukti ;
- Ahli membenarkan dalam delik suap yang terpenting adalah adanya pertemuan kepentingan antar si penyuap dan yang disuap. Si pemberi punya pemahaman yang sama atas pemberiannya terkait dengan putusan Hakim, dan Hakim juga punya pemahaman yang sama atas pemberian tersebut untuk dirinya terkait hal yang akan diputuskan oleh Hakim, dan ini harus dibuktikan ;
- Hal kedua adalah terkait Pasal 6 adalah motivasi yang diatur dalam Pasal 6 ini yakni untuk mempengaruhi perkara yang sedang ditangani oleh Hakim ;
- Ada kalanya situasinya terbalik, pemberian tidak berpengaruh terhadap apa yang diputus Hakim, karena memang putusan apa adanya, sehingga tidak bertemu antara apa yang dimaksud dan apa yang terjadi. Dimaksudkan untuk mempengaruhi akan tetapi tidak ada yang bisa dipengaruhi, mungkin karena bukan kewenangan hakim itu atau karena hakim tidak bisa memutuskan sendiri, sehingga apa yang diberikan tersebut tidak berdampak apa-apa ;
- Pasal 22 merujuk ke pasal lain yakni Pasal 28 yang memberikan kewajiban hukum kepada tersangka untuk menjelaskan harta kekayaannya. Sehingga secara *a contrario* maka Pasal 22 tersebut mewajibkan tersangka menjelaskan perihal harta kekayaannya. Keterangan lain yang diberikan oleh tersangka dan ternyata tidak benar tidak menjadi obyek Pasal 22 ;
- Yang kedua adalah saksi dilarang memberikan keterangan yang tidak benar kecuali terhadap Terdakwa yang mempunyai hubungan keluarga seperti ayah, ibu, anak, suami atau istri. Hukum memberikan toleransi

Hal. 91 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



kepada suami istri yang memberikan keterangan tidak benar ketika suami atau istri menjadi Terdakwa ;

- Pasal 64 KUHP secara teoritis mempunyai 3 syarat yakni: lahir dari satu keputusan kehendak, perbuatan sejenis, perbuatan yang satu dan perbuatan lainnya jarak waktunya tidak boleh lama. Pasal 64 KUHP jika dikaitkan delik utamanya yakni delik suap maka pemberian tersebut dilakukan dalam beberapa kali, yang dilakukan berangkat dari 1 keputusan kehendak yang sama. Misalnya jumlah uang sudah tertentu tetapi dilakukan dalam beberapa kali pemberian ;
- Pasal 64 KUHP menjadi unsur dari tindak pidana yang ditambahkan dalam delik pokoknya dan itu menjadi satu kesatuan unsur, sehingga jika salah satu unsurnya tidak terbukti maka tindak pidananya tidak terbukti pula ;
- Pasal 55 juga merupakan perbuatan dari delik, kalau pada umumnya delik dilakukan oleh yang melakukan, tetapi dengan Pasal 55 delik dapat dilakukan oleh orang turut serta melakukan, menyuruh melakukan maupun menganjurkan perbuatan. Apabila tidak terbukti perbuatan menyuruhnya maka tidak terbukti pula dakwaannya ;
- Dengan maksud merupakan bentuk terkuat dari unsur kesengajaan, tetapi ahli berpendapat bahwa dengan maksud merupakan unsur subyektif (dualistik) sehingga lebih banyak pada motivasi yakni dalam hal ini untuk mempengaruhi Hakim. Tetapi jika kemudian jika yang diberi bukan Hakim maka dalam hal ini tidak ada pertemuan kepentingan yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 ini ;
- Dengan maksud adalah pengharapan, sehingga dengan maksud tidak bermakna materiil. Delik dalam pasal 6 ayat 1 ini adalah bukan delik materiil tetapi delik formil, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa pemberian tersebut ada pengaruh terhadap putusan Hakim ;
- Yang terpenting adalah dari pemberian tersebut ada atau tidak tujuan untuk mempengaruhi ;
- Ada 2 aspek yang perlu diperhatikan terkait dengan penyertaan, pertama adalah perbuatannya dan yang kedua adalah aspek kesalahannya ;
- Aspek perbuatan ini adalah ada pada perbuatan yang dilarang Pasal 55 itu yakni turut serta, menyuruh atau menganjurkan seseorang yang disuruh mengantarkan uang yang ternyata adalah uang suap dari aspek perbuatannya terpenuhi yakni terlibat langsung perbuatan suap. Tahap selanjutnya adalah dilihat dari kesalahannya. Untuk adanya penyertaan

Hal. 92 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



ini harus ada kesengajaan. Keturtsertaan itu harus dilakukan secara sadar, dengan pengetahuan penuh. Jadi seorang turut serta mengantar suap jika orang tersebut tahu jika yang diantarkan untuk menyuap. Begitu orang tersebut tahu maka orang tersebut adalah sengaja tetapi jika orang tersebut tidak tahu bahwa itu uang suap berarti orang tersebut berarti tanpa kehendak ;

- Dalam literatur bahkan dalam penyertaan dipersyaratkan adanya kesengajaan ganda. Kesengajaan pertama tertuju pada kerjasamanya antara pelaku dengan yang turut serta, dan kesengajaan untuk melakukan kejahatan itu sendiri ;
- Dalam mengkualifikasikan perbuatan selain berdasarkan perbuatannya juga harus berdasarkan kesalahannya, ukuran umum kesalahan adalah apakah orang bisa dicela atas perbuatan itu, dapat dicelanya itu apakah orang tersebut dapat dimungkinkan untuk berbuat lain atau tidak. Ada namanya Mistake of Fact dimana seseorang keliru dalam menilai adanya suatu fakta, dalam hal ini seseorang harus di maafkan karena adanya kekeliruan yang sesungguhnya tentang fakta. Jadi ini bukan persoalan perbuatannya karena sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Mistake of fact dalam literatur dimasukkan sebagai alasan peniadaan kesalahan, kekeliruan ini bisa disebabkan oleh perbuatan orang lain, sehingga harusnya orang ini bisa dimaafkan, sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan ;
- Ahli menjelaskan dalam perbuatan berlanjut yang terpenting adalah syarat pertama yakni berangkat dari keputusan kehendak yang sama ;
- Ahli mengilustrasikan jika pemberian pertama terkait dengan putusan sela, kemudian pemberian ke dua terkait dengan putusan akhir maka hal seperti ini tidak merupakan perbuatan berlanjut karena tidak berangkat dari kehendak yang sama walaupun waktu pemberiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama ;
- Ahli menjelaskan penyalahgunaan oleh pihak lain dalam hukum perdata sebenarnya terkait dengan kesalahan juga, faktor eksternal ini bisa menyebabkan orang tidak bebas berkehendak atau tidak ada free will, sehingga orang tersebut harus dimaafkan, dalam hal ada penyalahgunaan keadaan oleh pihak lain sehingga seseorang ada kesalahan dalam menilai fakta dapat dijadikan konstruksi untuk membebaskan seseorang dari kesalahan (ada faktor eksternal). Karena orang melakukan suatu delik karena dalam keadaan normal, jika ada



keadaan eksternal yang tidak normal seperti paksaan, penipuan dan lain maka orang tersebut dapat dibebaskan dalam titik tertentu ;

- Apakah suatu keadaan jika para peserta tidak pernah berhubungan dan tidak pernah kontak langsung dengan pelaku delik, apabila lihat menurut teori Zaenal Abidin asalkan bisa dikonstruksi namanya "konstruksi teori" perbuatan-perbuatan tersebut ada kerjasama, terpisahnya peserta delik oleh ruang dan waktu tidak merupakan suatu persoalan asalkan dapat dibuktikan ada maksud untuk kerjasama dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Karena kerjasama tidak hanya kerjasama secara fisik akan tetapi juga bisa kerjasama secara konstuksif (kerjasama tidak langsung) ;
- Ahli menjelaskan perbedaaan pasal 22 jo pasal 35 UU Tipikor dengan pasal sumpah palsu dalam KUHP yakni sumpah palsu dalam KUHP tidak menjangkau tersangka, karena yang disumpah hanya saksi dan ahli (adresaat norm), sumpah palsu KUHP hanya dapat diberikan jika keterangan diberikan dibawah sumpah, sedangkan dalam Pasal 22 keterangan tersebut tidak harus dibawah sumpah, asal keterangan tidak benar dapat dipidana, hal ini relevan karena tersangka yang tidak disumpah bisa dijangkau dengan ketentuan tesebut ;
- Ahli menjelaskan sumpah palsu dalam KUHP sebelum berlaku pada UU Tipikor berlaku untuk semua tindak pidana karena belum ada perbedaaan tindak pidana umum, maupun khusus, namun setelah berlakunya UU Tipikor Pasal 22 merupakan pengecualian terkait dengan pelaku ;
- Ahli menjelaskan delik suap adalah delik formil, sempurnanya perbuatan jika pemberian atau janji tersebut sudah diberikan atau disepakati diterimanya pemberian tersebut. Voltoidnya yakni pada saat berpindahnya kekuasaan barang yang diberikan ke tangan si penerima ;
- Ahli menjelaskan Pasal 6 tersebut adalah bukan delik materiil, artinya kadar dengan maksud adalah pemberian tersebut dengan pengharapan dapat mempengaruhi putusan ;
- Ahli menjelaskan berpindahnya kekuasaan tersebut dapat dikuasakan melalui orang lain yang ditunjuk ;
- Ahli menjelaskan pertemuan kehendak adalah pertemuan keinginan untuk memberi dan menerima ;
- Ahli menjelaskan atas ilustrasi bahwa si A berperkara perdata serta memiliki bukti-bukti formal yang cukup, namun setelah dipersidangan si A khawatir akan kalah, sehingga si A memberikan sesuatu kepada Hakim



walaupun sejak semula hakim akan memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki si A, atas ilustrasi tersebut Ahli menjelaskan kepada Pemberi maupun Hakim dapat dihukum ;

- Ahli menjelaskan pelaku delik Pasal 22 adalah setiap orang, tetapi normanya setiap orang tersebut merujuk pada pasal yang ditunjuk seperti Pasal 28 tersangka, Petugas Bank, Pasal 35 dan Pasal 36 untuk Saksi kecuali yang memiliki hubungan kekeluargaan ;
- Ahli menjelaskan apabila berangkat dari tujuan yang sama maknanya sama dengan berangkat dari kehendak yang sama ;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali, yaitu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa **H. BUDI ANTONI ALJUFRI** dan Terdakwa **SUZANA BUDI ANTONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan sebagai saksi memberikan keterangan yang tidak benar", tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku.
- Bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan surat-surat bukti dan barang-barang bukti, bahwa Terdakwa I (Terpidana I) dan Terdakwa II (Terpidana II) telah memberikan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan US\$.500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika) yang seluruhnya lebih kurang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada saksi M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi melalui saksi Muhtar Ependy agar dalam mengadili perkara sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang memberikan putusan yang mengabulkan seluruh permohonan keberatan yang diajukan pasangan H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan H. SYAHRIL HANAFIAH, sekaligus membatalkan pasangan Nomor Urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (H. JONCIK MUHAMMAD, S.Si, SH, MM dan Drs. ALI HALIMI) sebagai pasangan calon Bupati – Wakil Bupati terpilih periode 2013 – 2018. Disamping itu Terdakwa I (Terpidana I) dan Terdakwa II (Terpidana II) telah terbukti pula memberikan keterangan tidak benar di persidangan pada waktu diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa M. Akil Mochtar. Perbuatan Para Terdakwa (Terpidana I dan Terpidana II) tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I. **H. BUDI ANTONI ALJUFRI alias TONI alias HBA** dan Terpidana II. **SUZANA BUDI ANTONI alias SUZANA** tersebut ;

Hal. 96 dari 97 hal. Put. Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **20 November 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Para Terpidana** dan **Penuntut Umum.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 196006131985031002